
SKRIPSI

TRADISI *DIO MAJANG* DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT BUGIS KOTA PAREPARE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM



SKRIPSI

TRADISI *DIO MAJANG* DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT BUGIS KOTA PAREPARE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM



Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Akhwal Syahsiyyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

PAREPARE

PROGRAM STUDI AKHWAL SYAKSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE
2020

TRADISI *DIO MAJANG* DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT BUGIS KOTA PAREPARE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

PAREPARE

2020







KATA PENGANTAR

Bismillahir Rahmani Rahim

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahamat dan hidyah-Nya yang senantiasa dilimpahakan bagi penulis, sehingga dapat menyelasaikan skripsi dengan judul "Tradisi *Dio Majang* Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Kota Parepare Perspektif Hukum Islam" sebagai persyaratan untuk menyelesaiakan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Parepare.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak kendala serta kendala yang diajukan penulis pada akhirnya dapat melaluinya berkat bantuan bimbingan dan bantuan dari pihak-pihak yang baik secara moral maupu spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada orang tua penulis Ayahanda Najamuddin dan Ibunda Itommy tercinta dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapat kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik dengan tepat waktu.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Fikri, S.Ag., M.HI dan Bapak Aris. S. Ag., M.HI selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terimakasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terimaksih kepada:

 Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustam M. Si. Selaku rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.

- Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdiannya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi Mahasiswa.
- 3. Bapak Wahidin, M.HI selaku Ketua Jurusan Ahwal Al-Syahsiyyah.
- 4. Bapak/Ibu ketua jurusan, dosen pembimbing akademik dan dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
- Kepala Perpustakaan serta seluruh jajaran pegawai perpustakaan IAIN
 Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi saya.
- 6. Para informan yang ada di Kecamatan Ujung yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan informasi tentang Tradisi dio majang pada perkawinan masyarakat Bugis di kota Parepare.
- 7. Teman-teman senasib dan seperjuangan Jurusan Hukum Keluarga Islam yang tidak sempat penulis sebutkan namanya, atas segala suntikan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir penulis.
- 8. Teman-teman dan segenap kerabat yang tidak sempat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang dibuat dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak dalam Jurusan Ahwal Al-Syahsiyyah dan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare.

Akhirnya, semoga segala aktivitas yang kita lakukan mendapatkan bimbingan dan ridho Allah swt. Aamiin.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ajeria

Nim : 15.2100.004

Tempat/Tgl.Lahir : Pinrang/23 Juni 1996

Program Studi : Akhwal Syahsiyyah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Tradisi *Dio Majang* Dalam Perkawinan Masyarakat

Bugis Kota Parepare Perspektif Hukum Islam

Menyatakan dengan sungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 20 Januari 2020

Penulis

PAREFAR

<u>Ajeria</u>

NIM. 15.2100.004

ABSTRAK

AJERIA. Tradisi *dio majang* dalam perkawinan masyarakat bugis kota parepare perspektif hukum islam, (dibimbing oleh Fikri dan Aris)

Dio majang adalah dio berarti mandi dan majang artinya kembang, Dio Majang adalah mandi kembang yang menjadi suatu kebiasaan dan turun-temurun dilakukan oleh masyarakat Bugis khususnya calon pengantin sebelum melaksanakan pesta perkawianan. Dilihat dari prosesi pelaksanaan tradisi dio majang terdapat nilainilai hukum Islam, seperti halnya, pengantin harus berpakaian sederhana atau menggunakan pakaian muslim dan menandakan bahwa calon pengantin tidak boleh berlebihan dalam berpakaian dan tidak mempertontonkan aurat. Tujuan dio majang mensucikan hati dan niat dalam menjalankan kehidupan rumah tangga agar rumah tangga tersebut berjalan baik dan keluarganya selalu sehat dan langgeng dalam berkeluarga.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah *field research* dengan metode kualitatif, dan penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Prosesi *dio majang* cukup sederhana dan tidak menggunakan alat dan bahan yang sulit didapat, yang dilakukan dengan niat untuk membersihkan diri. (2) Kepercayaan masyarakat Bugis terhadap tradisi *dio majang* merupakan struktur budaya yang melekat pada masyarakat dan menjadi kebiasaan karena adanya makna dalam tradisi tersebut. (3) perspektif hukum Islam dalam tradisi dio majang yaitu boleh dilakukan selama tidak bertengtangan dengan norma agama. Dalam tradisi *dio majang* terdapat nilai kebersihan dengan ritual mandi (*dio majang*), nilai akhlak mencakup berbagai aspek yaitu dimulai akhlak terhadap Allah swt hingga akhlak terhadap sesama manusia.

Kata Kunci: Tradisi Dio Majang, Perspektif Hukum Islam

DAFTAR ISI

Halaman

HA	LA	MAN J	UDUL		•••••	•••••	•••••	ii
HA	LA	MAN P	PENGAJUA	N		••••••	••••••	iii
HA	LA	MAN P	PERSETUJ	UAN PEMBIN	MBING		••••••	iv
KA	TA	PENG	ANTAR				•••••	v
				IAN SKRIPSI				
AB	STR	RAK	•••••			•••••	••••••	vii
DA	FTA	AR ISI.						X
I			ULUAN	_				
-				asalah				1
				1				
	1.2	Tuina	n Penelitian					7
	1.3	Manfa	n i Chemuan nat Panalitia	n		••••••	••••	8
II								
11			_	n Terdahulu				10
				ın Terdanulu				
	2.2							
				<u> </u>				
			•	ptie				
		2.2.3		ptie a contrario				
	2.3	Tiniau	ian Konsept	ual				24

	2.4	Bagan Kerangka Pikir	30				
Ш	MI	ETODE PENELITIAN					
	3.1	Jenis Penelitian	31				
	3.2	Lokasi Penelitian dan waktu penelitian	31				
	3.3	Fokus Penelitian	35				
	3.4	Jenis dan Sumber Data	35				
	3.5	Teknik Pengumpulan Data	36				
	3.6	Analisis Data	36				
IV	HA	SIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN					
	4.1	Prosesi ritu <mark>al <i>dio majang</i> dalam tradisi perk<mark>awinan m</mark>asyarakat Bugi</mark>	is .37				
	4.2	Kepercayaan masyarakat terhadap tradisi dio majang dalam perkawi	inan				
		masyarakat Bugis	45				
	4.3	Perspektif hukum Islam terhadap tradisi dio majang dalam perkawir	nan				
		masyarakat Bugis Kota Parepare	51				
V	PEN	UTUP					
	5.1	Simpulan	59				
	5.2	Saran	59				
DA	FTA	R PUSTAKA	61				
T A	MDI	DAN LAMDIDAN					

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Judul Gambar	Halaman				
	Kerangka Pikir	30				



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran		Judul Lampiran		
Lampiran 1		Izin Melaksanakan Penelitian		
Lampiran 2		Izin Rekomendasi Penelitian		
Lampiran 3		Surat Keterangan Selesai Melakukan Penelitian Surat Surat		
Lampiran 4		Keterangan Wawancara		
Lampiran 5		Outline Pertanyaan		
Lampiran 6		Dokumentasi		



TRANSLITERASI ARAB LATIN

A. Transliterasi Arab Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasi ke dalam huruf latin dapat dilihat dari tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	
1	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	
ب	Ba	В	Be	
ت	Та	T	Те	
ث	śa	Š	es (dengan titik di atas)	
7	Jim		Je	
ح	ḥa .	h	ha (dengan titik di bawah)	
خ	Kha PARI	KPARE	ka dan ha	
٥	Dal	D	De	
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)	
ر	Ra	R	Er	

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ţa		te (dengan titik di bawah)
ظ	,	Ž.	zet (dengan titik di bawah)
٤	'ain		apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa PAR	PARE	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
5	Kaf	К	Ka
J	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ھ	На	Н	На
۶	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (๑) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (¹).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ĺ	fatḥah	ARE	A
j	Kasrah	i	I
í	ḍammah	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ئى	fatḥah dan yā'	ai	a dan i
ٷ	fatḥah dan wau	au	a dan u

Contoh:

: kaifa

ن ڪُوْ لَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat da Huruf	n	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
Hulul				
ا ُی ُ		Fatḥah dan alif atau yā"	ā	a dan i
ے		kasrahdan yā"	ARE	i dan garis di atas
ئو		dammahdan wau	ū	u dan garis di atas
		Y	1	1

Contoh:

نات : māta

ramā: رَمَى

غِيْلَ : qila

يَمُوْ تُ : yamūtu

4. Ta marbuta

Transliterasi untuk ta marbuta ada dua:

a. *Ta marbuta* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta marbuta yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbuta* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang *al*- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbuta* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah: رَوْضَنَةُ الجَنَّةِ

al-madīnah al-fādilah atau al-madīnatul fāḍilah: المَدِيْنَةُ الفَاضِلَةِ

al-hikmah: الْحِكْمَةُ

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (—), dalam transliterasinya dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

: rabbana

najjainā : نجَيْنا

al-ḥaqq : الْحُقُّ

: al-ḥajj

nu"ima: نُعَبِمَ

aduwwun: عَدُوُّ

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf Y (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi sperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

: al-syamsu (bukan asy-syamsu) الشُّمُسُ

: al-zalzalah (az-zalzalah)

: al-falsafah

: al-bilādu

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

ta'murūna : تَامُرُوْنَ

: al-nau : الْنُوَّةُ

PAREPARE

syai'un : شَيْءُ

umirtu : أمِرْتُ

8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia.

Contoh:

Fīzilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan janji suci bagi pasangan calon suami istri memperoleh kebahagiaan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Perkawinan menurut UU RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi perkawinan adalah ikatan yang sangat kuat dan erat antara suami dan istri untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya agar tercapai tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal selamanya berdasarkan perintah Allah swt.

Perkawinan sebagai salah satu sendi kehidupan masyarakat tidak lepas dari tradisi yang telah dimodifikasi agar sesuai dengan ajaran agama yang mereka anut, baik sebelum atau sesudah upacara perkawinan dilaksanakan. Perkawinan merupakan sumbu kehidupan masyarakat. Perkawinan pada suatu masyarakat biasanya diikuti oleh berbagai rangkaian acara adat dan upacara adat. Pelaksanaan upacara perkawinan adat di Indonesia dipengaruhi oleh bentuk dan sistem perkawinan adat setempat dalam kaitannya dengan budaya masyarakat atau kekeluargaan yang dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan. antara suami isteri, orang tua kepada anak-anaknya dan juga anak kepada orang tuanya (keluarga).

¹Ahmad Pattiroy dan Idrus Salam, Tradisi *Doi' Menre'* Dalam Pernikahan Adat Bugis di Jambi *Al-Ahwal* Vol 1 No. 1, (2008), h.90.

 $^{^2} Republik Indonesia, "UU RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1" (Makassar: Grahamedia Press, 2013), h. 2.$

Hukum Islam sangat menganjurkan perkawinan karena perkawinan mempunyai nilai-nilai keagamaan sebagai wujud ibadah kepada Allah swt, dan mengikuti sunnah Nabi selain itu juga memiliki nilai-nilai kemanusiaan untuk memenuhi fitrah manusia untuk menjaga keturunan, mewujudkan keluarga *sakinah*, *mawaddah*, *warahmah* dalam hidup bersama. Tradisi merupakan suatu budaya yang telah dilakukan secara turun-temurun dan telah menjadi keyakinan masyarakat yang telah mengakar kuat dalam pikiran mereka, dan hal ini sudah menjadi kebiasaan dimasyarakat Bugis.³

Tradisi dalam perkawinan adalah sesuatu hal yang penting karena tidak saja menyangkut antara kedua mempelai, akan tetapi juga menyangkut hubungan antara kedua pihak mempelai seperti saudara-saudara mereka atau keluarga mereka lainnya. Karena begitu penting arti perkawinan ini, maka pelaksanaan perkawinan senantiasa disertai dengan berbagai upacara lengkap dengan sesajennya. Ini semua seakan-akan adalah tahayyul, tetapi kenyataannya hal ini hingga sekarang masih sangat meresap pada kepercayaan sebagian besar rakyat Indonesia dan oleh karena itu masih tetap juga dilakukan di mana-mana.

Hukum Islam mengakui adat sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan telah mendapatkan peran penting dalam mengatur lalu lintas hubungan dan tertib sosial dikalangan anggota masyarakat. Adat kebiasaan berkedudukan pula sebagai hukum yang tidak tertulis dan dipatuhi karena dirasakan sesuai dengan rasa kesadaran hukum mereka. Adat telah menjadi kebiasaan dan mendarah-daging dalam kehidupan masyarakatnya.

³Firman Hidayat, "Adat Penundaan Pernikahan Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga: Studi Kasus di Desa Ngumpul Kabupaten Jombang," *Al-Ahwal* Vol 7 No. 2(2014.), h. 13.

Sebelum Nabi Muhammad saw diutus, adat kebiasaan sudah banyak berlaku pada masyarakat dari berbagai penjuru dunia. Adat kebiasaan yang dibangun oleh nilai-nilai yang dianggap baik dari masyarakat itu sendiri, yang kemudian diciptakan, dipahami, disepakati, dan dijalankan atas dasar kesadaran. Nilai-nilai yang dijalankan terkadang tidak sejalan dengan ajaran Islam dan ada pula yang sudah sesuai dengan ajaran Islam.

Agama Islam sebagai agama yang penuh rahmat menerima adat dan tradisi selama tidak bertentangan dengan Syariat Islam dan kebiasaan itu telah menjadi suatu ketetapan yang harus diadakan dan dianggap sebagai aturan yang harus dipatuhi, maka adat tersebut dapat dijadikan dasar sebagai suatu hukum Islam yang mengakui keberhasilan adat istiadat dalam tafsiran hukum, sebagaimana kaidah *fiqhiyah* yang artinya: "Adat kebiasaan dapat dijadikan pijakan hukum". ⁴Hidup bermasyarakat, tidak boleh terlepas dari hukum tradisi. Namun, jangan sampai ada yang beranggapan bahwa tradisiitu sama seperti firman Allah dan sabda Rasul.

Tradisi itu hanya kesepakatan dari manusia untuk manusia, yang bisa mengalami perubahan. Manakala tradisi dipahami sebagai sebuah kesepakatan, keniscayaan musyawarah adalah konsekuensinya. Perkawinan diselenggarakan dalam sebuah prosesi khusus dengan tata cara yang disesuaikan dengan ketentuan agama maupun dalam tradisi masyarakat dimana prosesi itu dilaksanakan. Terkhusus ketentuan dalam agama Islam, terdapat beberapa hal yang menjadi rukun dan syarat ini sama-sama harus dipenuhi, baik proses sebelum akad nikah maupun pada saat

⁴Moh Ikbal, "Uang Panaik Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar" *The Indonesian Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 6 No. 1(2016), h. 209-210.

⁵ Rusdaya Basri & Fikri F. "Sompa and Dui Menre in Wedding Traditions of Bugis Society" *IBDA: Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, Vol. 16 No. 1, (2018), h. 14.

pelaksanaan akad nikah. Dalam hukum Islam rukun dan syaratnya perkawinan yaitu adanya kedua calon mempelai, wali, 2 orang saksi, mahar (mas kawin), ijab dan qabul. Apabila semua itu sudah terpenuhi, maka proses perkawinan sudah dianggap sah menurut hukum Islam. Berbeda dengan hukum adat, rukun dan syarat belum cukup sebagai kesempurnaan acara perkawinannya. Akan tetapi banyak tradisi tradisi masyarakat yang ikut melengkapi prosesi perkawinan yang dilakukan.

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beraneka ragam, merupakan masyarakat yang terbagi kedalam bagian sistem yang kurang lebih berdiri sendiri dalam masing-masing bagian sistem yang terikat dalam satu ikatan tingkatan paling dasar, seperti suku bangsa, agama, adat istiadat, golongan atau kelompok dan sebagainya. Masyarakat yang beraneka ragam terdiri atas berbagai golongan suku bangsa yang dipersatukan oleh sistem budaya yang terdapat pada masyarakat itu sendiri.Indonesia juga memiliki semboyang BhinekaTunggal Ika yang berarti berbeda-beda namun tetap satu.

Budaya yang terdapat dalam suatu daerah beranekaragam dan bervariasi. Hal tersebut disebabkan karena sifat budaya itu sendiri turun temurun dari generasi kegenerasi. Budaya yang sudah diyakini sejak dulu, akan dijadikan ritual terus menerus dan bersifat sakral yang dilakukan oleh setiap generasi.

Nilai budaya berfungsi sebagai pedoman hidup manusia dalam masyarakat. Tetapi sebagai konsep, suatu nilai budaya itu bersifat umum, mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, dan biasanya sulit diterangkan secara rasional dan nyata. Namun justru karena sifatnya yang umum, luas dan tidak konkret itu, maka nilai-nilai

⁶ Santorso Dan Rumaliadi Agus, "Analisis Pesan Moral Dalam Komunikasi Tradisional Mappanretasi Masyarakat Suku Bugis Pagatan," *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan* Vol. 18 No. 3 (2016), h. 234.

budaya dalam suatu kebudayaan berada dalam daerah emosional dari alam jiwa para individu yang menjadi warga kebudayaan bersangkutan. Selain itu, para individu tersebut sejak kecil telah diresapi dengan nilai budaya yang hidup dalam masyarakatnya sehingga konsep-konsep itu sejak lama telah berakar dalam alam jiwa mereka. Itulah sebabnya nilai-nilai budaya dalam suatu kebudayaan tidak dapat diganti dengan nilai budaya yang lain dalam waktu singkat, dengan cara mendiskusikannya secara rasional.

Masyarakat Bugis adalah salah satu kelompok masyarakat yang hidup di Nusantara, yang memiliki pandangan tentang eksistensi manusia. Eksistensi manusia yang hidup dalam ranah kebudayaan Bugis tentunya memiliki ciri khas yang membedakannya dengan pandangan yang hidup dalam kebudayaan-kebudayaan lainnya. Bugis menjadi sebuah identitas bagi mayoritas masyarakat yang mendiami wilayah Sulawesi bagian Selatan yang telah berabad-abad membangun kebudayaannya.

Kearifan-kearifan yang terdapat dalam kebudayaan Bugis merupakan salah satu kekayaan kemanusiaan yang ada di dunia ini, khususnya di Indonesia. Kearifan-kearifan tersebut telah diwariskan secara turun-temurun, baik melalui tradisi lisan maupun tulisan yang telah lama dikenal oleh masyarakat Bugis dalam bentuk tradisi. ⁷ Bersumber dari tradisi lisan dan tulisan itu masyarakat Bugis mengembangkan budayanya. Pengembangan budaya itu tidak hanya menghasilkan teknologi tetapi juga memikirkan tentang adanya manusia sebagai pribadi.

_

 $^{^7\,\}rm Muhammad$ Hadis Badewi, "Relasi Antar Manusia Dalam Nilai-Nilai Budaya Bugis: Perspektif Filsafat Dialogis Martin Buber," *Jurnal Filsafat* Vol. 25, No. 1(2015), h. 80.

Tradisi masyarakat Bugis sebelum pesta perkawinan berlangsung ada beberapa hal yang harus dilakukan terhadap calon pengantin yaitu proses pemandian yang biasa disebut *Dio Majang* dimana calon pengantin dimandikan didalam rumah (posi bola), maupun didepan pintu (babang bola) dengan berbagai jenis kembang. Pada dasarnya kegiatan memandikan pengantin bukan hal yang sulit karena alat dan bahannya berasal dari tumbuh-tumbuhan dan disertai perabotan rumah tangga, seperti majang alosi (bunga pohon pinang), majang kaluku (bunga pohon kelapa), air, baskom, telur ayam kampung, daun siri, daun paru, buah pinang, baki, dan benno rese' dan lain-lain.

Masyarakat Bugis dan anggota keluarga yang menyakini dalam budaya tersebut sebagai pembawa berkah dan penolak bala bagi calon pengantin dan keluarganya dan dijadikan sebagai obat atau pembersih. Budaya *dio majang* dalam perkawinan masyarakat Bugis merupakan bagian yang sangat penting dan tidak mudah dihilangkan begitu saja, karena digunakan sebagai sesuatu yang melambangkan komunikasinya dengan Tuhan⁸.

Masyarakat Bugis pada hakikatnya hingga kini masih mempertahankan nilai-nilai kebudayaannya. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya tradisi yang mereka pertahankan seperti upacara perkawinan. Salah satu tradisi upacara yang sampai sekarang masih berkembang ditengah-tengah masyarakat Bugis adalah tradisi *dio majang* dalam perkawinan. Upacara perkawinan adat Bugis, terdapat banyak ritual, salah satunya yakni tradisi *dio majang*, yang diartikan sabagai mandi kembang yang juga biasa disebut tradisi siraman di masyarakat Jawa.

⁸ Ardian Al Hidaya.dkk, "Nilai-Nilai Religius Dalam Tindak Tutur Pada Prosesi Temu MantenUpacara Pernikahan Adat Jawa di Kota Madiun," *An-Nuha* Vo. 13 No. 1(Juli 2016), h. 74-75.

Pemahaman masyarakat Bugis di kota Parepare banyak mengartikan *dio majang* sebagai obat untuk meningkatkan keharmonisan rumah tangga dengan cara air sisa mandi calon pengantin disimpan dalam botol air minum ketika seluruh rangakaian acara telah selesai dilaksanakan kemudian pengantin kerumah pasangannya, air bekas mandi tersebut akan dicampur dengan air minumnya.

Tradisi tersebut sebagai salah satu bentuk kepercayaan masyarakat Bugis terhadap dio majang yaitu ketika hendak melakukan acara perkawinan terlebih dahulu harus melakukan dio majang dan setelah mandi sanro paddio memberikan instruksiuntuk mengambil tempat air minum dan mengambil sedikit air sisa mandi tersebut untuk disimpan. Pada acara perkawinan masyarakat melakukan hal yang sama yakni menyimpan air sisa mandi tersebut untuk disimpan dan dicampur pada air minum istri maupun suami. Ritual atau proses dio majang dikakukan didalam rumah tepatnya di posi bola yaitu salah satu tiang rumah yang berada ditengah-tengah yang dianggap sakral oleh tuan rumah. Dan ada juga yang melakukannya di babang bola yaitu didepan pintu yang dilalui untuk keluar atau masuk kedalam rumah. Berangkat dari latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis mengadakan penelitian tentang dio majang dengan judul Tradisi Dio Majang Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Kota Parepare Perspektif Hukum Islam.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah pokoknya: Bagaimana tradisi dio majang dalam perkawinan masyarakat Bugis Kota Parepere perapektif hukum Islam. Rumusan masalah pokok ini akan dirinci menjadi beberapa sub-sub masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana prosesi ritual *dio majang*dalam tradisi perkawinan masyarakat Bugis?
- 1.2.2 Bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap tradisi *dio majang* dalamperkawinan masyarakat Bugis?
- 1.2.3 Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap tradisi *dio majang* dalam perkawinan masyarakat Bugis?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan sub-sub masalah diatas, maka tujuan yang dapat dicapai dalam penelitian ini yaitu

- 1.3.1 Untuk mengetahui proses ritual *dio majang* dalam tradisi perkawinan masyarakat Bugis.
- 1.3.2 Untuk mengetahui kepercayaan masyarakat Bugis terhadap *dio majang* dalam tradisi perkawinan.
- 1.3.3 Untuk mengetahui perspektif hukum Islam dalam tradisi *dio majang* pada perkawinan masyarakat Bugis.

1.4 Kegunaan Penelitian

- 1.4.1 Dengan temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan baru dibidang hukum keluarga mengenai prosesi dio majang dalam tradisi perkawinan masyarakat Bugis.
- 1.4.2 Dengan temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan baru dibidang hukum keluarga mengenai kepercayaan masyarakat Bugis terhadap dio majang dalam perkawinan.

1.4.3 Dengan temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan baru mengenai perspektif hukum Islam dalam tradisi dio majang pada perkawinan masyakat Bugis.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai budaya *Dio Majang* sudah banyak yang mengkaji dan meneliti dengan berbagai karya tulis baik dalam bentuk buku, skripsi dan lain sebagainya dengan judul permasalahan yang dijadikan sebagai beberapa sumber informasi dan sumber pengetahuan terutama dalam bidang hukum keluarga. Dari sekian banyaknya karya tulis ilmiah tentang budaya *Dio Majang*, ada beberapa pembahasan yang berhubungan dengan pembahasan yang akan diteliti, antara lain:

Penelitian Devita Maulana. 2017, Prosesi Siraman Pengantin Adat Jawa di Kota Semarang (Kajian Semantik Budaya). Hasil penelitiannya menyatakan bahwa dalam prosesi siraman pengantin adat Jawa di Kota Semarang memiliki alur rangkaian acara yang pakem sehingga sususan acaranyapun sudah mapan dengan 12 tahapan. Prosesi siraman pengantin adat Jawa di Kota Semarang juga terdapat tuturan-tuturan yang mengandung katakata yang mengandung makna simbolis dan makna filosofis yang terdapat pada prosesinya, *ubarampenya*, serta paraganya. Hasil penelitian ini merupakan salah satu wujud upaya menjaga kelestarian adat dan tradisi sebagai bagian dari kebudayaan daerah¹.

¹ Devita Maulana, "Prosesi Siraman Pengantin Adat Jawa Di Kota Semarang Kajian Etnolinguistik" (Skripsi Sarjana; FakultasBahasa Dan Seni: Universitas Negeri Semarang, 2017), h. ix

Persamaan Penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji, adalah samasama membahas tentang tradisi siraman atau proses ritual mandi yang dilakukan calon pengantin dengan melewati berbagai rangkaian acara.

Perbedaan dengan penelitian penulis dengan penelitian Devita Maulana adalah berfokus pada prosesi siraman pengantin adat Jawa di Kota Semarang memiliki alur rangkaian acara yang pakem sehingga sususan acaranya pun sudah mapan dengan 12 tahapan. Prosesi siraman pengantin adat Jawa di Kota Semarang juga terdapat tuturan-tuturan yang mengandung kata-kata yang mengandung makna simbolis dan makna filosofis yang terdapat pada prosesinya, *ubarampenya*, serta paraganya. Sedangkan penulis berfokus pada kepercayaan masyarakat terhadap tradisi *dio majang* pada perkawinan masyarakat Bugis.

Penelitian Yulianti Umar yang berjudul, "Dio Majeng dalam prosesi pernikahan Bugis Sidrap Perspektif hukum Islam. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 1) DioMajeng dalam prosesi pernikahan masyarakat bugis adalah proses memandikan calon pengantin dengan niat membersihkan diri. 2) Makna simbolsimbol dio majeng dalam prosesi pernikahan Bugis adalah majeng alosi dan buah alosi bermakna membuka perekuseng dan pengharum, rekko ota dan loka barangeng bermakna permintaan maaf kepada Allah swt, daun siri bermakna siri, benang putih bermakna ikatan yang suci, telur ayam kampung bermakna kebulat hati mencintai pasangannya, benno rese dan uang koing bermakna rezeki, sarung bermakna pakaian, lilin bermakna penerang dan air bermakna pembersih. 3) Dio Majeng dalam perspektif hukum Islam, boleh dilaksanakan dengan ketentuan dio majeng hanya berupa adat istiadat saja yaitu bertujuan untuk pembersih, pengharum dan harapan doa, membawa berkah dan penolak bala bagi calon pengantin, akan tetapi harapan

dan doa ini semata-mata karena Allah swt. Namun jika prosesi *dio majeng* inidilakukan dengan menyakini bahwa *dio majeng* dalam pernikahan membawa berkah dan penolak bala, serta mempertontonkan aurat di hadapan umum, maka hal ini diharamkan.akan tetapi sebenarnya *dio majeng* ini bisa tidak dilaksanakan karena *dio majeng* ini merupakan tradisi dan harapan doa kepada Allah swt.²

Persamaan dengan penelitian yang akan dikaji adalah sama-sama mengkaji mengenai tradisi *dio majang* yang ditinjau dari perspektif hukum Islam. Penelitian diatas berbeda dengan penelitian yang akan dikaji, dalam skripsi Yulianti Umar berfokus padaprosesi pelaksanaan pernikahan Bugis Sidrap Perspektif hukum Islam dan makna dari simbol-simbol *dio majeng*.Sedangkan, penulis berfokus pada kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan tradisi *dio majang* perspektif hukum Islam.

Penelitian Dewi Rohana. 2013, Peran Komunikasi Kelompok Dalam Melestarikan Tradisi Siraman di Desa Muarajaya Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu. Hasil Penelitiannya menyatakan bahwa peran komunikasi kelompok dalam melestarikan tradisi ini terlihat dari keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan tradisi siraman serta juga terlihat dari adanya masyarakat yang melaksanakan tradisi siraman pada anak mereka. Adapun bentuk komunikasi kelompok yang dilakukan oleh tokoh adat dan tokoh masyarakat ini adalah dengan cara memberikan informasi, secara langsung dengan masyarakat (face to face) memberi nasehat melibatkan masyarakat dalam acara siraman, memberikan

²Yulianti Umar, "*Dio Majeng* Dalam Prosesi Pernikahan Bugis Sidrap Perspektif Hukum Islam" (Skiripsi Sarjana; Syariah Dan Ekonomi Islam: Stain Parepare, 2015), h. Xi.

fasilitas untuk pelaksanaan tradisi siraman serta menyumbangkan tenaga dan dana untuk membantu masyarakat yang ingin menggunakan tradisi siraman³.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang siraman atau mandi. Perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji, dalam skripsi Dewi Rohana berfokus pada peran komunikasi kelompok dalam melestarikan tradisi Siraman dan keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan tradisi siraman terlihat dari adanya masyarakat yang melaksanakan tradisi siraman pada anak mereka. Sedangkan penulis berfokus pada kepercayaan masyarakat terhadap tradisi *dio majang* pada perkawinan masyarakat Bugis.

Berdasarkan beberapa skripsi diatas yang memiliki tema serupa seperti yang penulis paparkan diatas memiliki fokus masalah yang berbeda. Dipenelitian ini yang menjadi fokus masalah adalah kepercayaan masyarakat Bugis terhadap *dio majang* dalam tradisi perkawinan masyarakat Bugis. Lokasi penelitian juga berbeda yakni penelitian ini dilakukan di Kota Parepare sedangkan penelitian terdahulu seperti dituliskan diatas.

2.2 Tinjauan Teoretis

Tinjauan teoritis sangat diperlukan pada setiap penelitian dalam rangka memecahkan masalah yang timbul dari adanya suatu penelitian. Landasan teori yang dimaksud harus didasarkan pada suatu yang dapat menjadi acuan serta sumber atau dasar dalam pengambilan kesimpulan dalam memutuskan masalah yang ditemukan.

³Dewi Rohana," Peran Komunikasi Kelompok Dalam Melestarikan Tradisi Siraman di Desa Muarajaya Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu" (Skirpsi Sarjana; Fakultas Dakwah dan Komunikasi:UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2013), h.i.

_

2.2.1 Teori 'Urf

Secara etimologi, 'urf berasal dari kata al-ma'ruf yang berarti sesuatu yang dikenal atau berarti yang baik. Sedangkan secara terminologi, 'urf didefinisikan sebagai suatu keadaan yang sudah kuat pada jiwa manusia, yang dibenarkan oleh pikiran sehat dan telah diterima oleh naluri. Dari pengertian tersebut 'urf adalah suatu kebiasaan yang telah lama dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya baik berupa ucapan ataupun perbuatannya atau hal yang meninggalkan sesuatu juga disebut adat'urf adalah terdiri dari saling pengertian manusia atas perbedaan tingkatan mereka, keumumannya dan kekhususannya.

Teori ini merupakan respon ahli hukum Islam terhadap adat kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat. Inti teori ini adalah adat kebiasaan yang dilakukan oleh manusia secara berulang-ulang dan dipandang baik oleh mereka bisa diterima oleh Islam seabagai dalil hukum. Sejatinya penerapan 'urf sebagai dalil hukum Islam telah dilakukan sejak masa Nabi Muhammad. Tradisi ini dilanjutkan oleh para ahli hukum Islam pada masa-masa berikutnya. Ahli hukum Islam yang menggagas teori ini adalah Malik bin Anas, ia berpendapat bahwa 'urf masyarakat harus dipertimbangkan dalam memformulasikan suatu ketetapan dalam hukum Islam⁶.

Macam-macam 'urf ada dua yaitu, 'urf shohih dan 'urf fasid (rusak). 'Urf shahih ialah suatu kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan nas Al-Quran dan

_

⁴M. Adib Hamzawi," 'Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia," Inovatif Vol4No. 1 (2018), h. 3.

⁵Abdul Wahab Khallaf, *IlmuUshululFiqh*, (*Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*), terj. Noer Iskandar Al-Barsany dan Moh Tolchah Mansoer, edisi 1 (Cet. VIII; (jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 130-133.

⁶ Abdurahman Misno Bambang Prawiro, *Receptionthrought Celection modification*. *Antropologi hukum Islam di Indonesi a* (Deepublish, 2016), h. 63.

hadis, tidak menolak kemaslahatan untuk manusia, serta tidak membawa bahaya. Seperti saling mengerti manusia tentang kontrak pemborongan, atau saling mengerti tentang pembagian mas kawin (mahar) kepada mahar yang didahulukan dan diakhirkan. Juga saling mengerti mereka bahwa istri tidak boleh menyerahkan dirinya kepada suaminya kecuali apabila ia telah menerima sebagian dari maharnya. Dan saling mengerti mereka pula bahwa sesuatu yang telah diberikan oleh pelamar kepada calon istri yang berupa perhiasan atau pakaian adalah termasuk hadiah dan bukan sebagian mahar.

2.2.1.1 Hukum'*urf* shahih, maka harus dipelihara dalam pembentukan hukumdandalam pengadilan. Bagi seorang mujtahid harus memeliharanya waktu membentuk hukum. Seorang Qodhi (hakim) juga harus memeliharanya ketika mengadili, karena sesuatu yang telah saling dikenal manusia tetapi tidak menjadi adat kebiasaan, maka sesuatu yang disepakati dan dianggap ada kemaslahatannya, selama itu tidak bertentangan dengan syara maka maka harus dipelihara. Dan syari' telah memelihara 'urf bangsa arab yang shahih dalam membentuk hukum, diwajibkanlah diat (denda) atas orang perempuan yang berakal dan disyaratkan kafa'ah (kesesuaian) dalam hal perkawinan dan diperhitungkan juga adanya ashobah (ahli waris yang bukan penerima pembagian pasti) dalam hal kematian dan pembagian harta pusaka. Karena sesungguhnya sesuatu yang telah biasa mereka jalani, maka hal itu telah menjadi bagian dari kebutuhan mereka dan sesuai pula dengan kemaslahatannya. Oleh karena itu sepanjang ia tidak bertentangan dengan syara maka tradisi tersebut harus dipelihara dan dijaga.

2.2.1.2 'Urf fasid (rusak), maka tidak harus memeliharanya, karena memeliharanya itu berarti menentang dalil syara, atau membatalkan hukum syara. Maka apabila manusia

telah saling mengerti akad diantara akad-akad yang rusak , seperti akad riba atau gharar dan khatbar (tipuan dan membahayakan), maka bagi 'urf ini tidak mempunyai pengaruh dalam membolehkan akad ini. Karena dalam Undang-Undang positif manusia tidak diakui 'urf yang bertentangan dengan undang-undang umum akan tetapi dalam contoh akad ini hanya ditinjau dari segi lain, yaitu akad ini adakah dianggap darurat manusia atau hajatnya, Artinya apabila akad tersebut membatalkan, maka berarti menipu peraturan kehidupan merekaatau mereka memperoleh keberatan atau kesulitan atau tidak.

Maka jika hal itu diperbolehkan, karena darurat atau kebutuhan mereka, maka diperbolehkan, sedang hajat bisa menduduki tempat kedudukan darurat dalam hal ini, jika bukan termasuk darurat dan juga bukan termasuk kebutuhan mereka, maka dihukumi dengan batalnya akad tersebut dan berdasarkan hal ini *'urf* tidak diakui.Suatu kebiasaan masyarakat yang dikenal oleh manusia, tetapi itu bertentangan dengan syara, atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib, seperti saling mengerti manusia tentang beberapa perbuatan mungkar dalam upacara kelahiran anak dan dalam tempat kedukaan. Saling mengerti mereka tentang makan riba dan kontrak judi.

Adat menurut bahasa berasal dari kata عادة, sedangkan akar katanya يعود – عاد yang berarti تكرار (pengulangan). Oleh karena itu, tiap sesuatu yang sudah terbiasa dilakukan tanpa dikatakan adat secara bahasa. Dengan demikian, sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat.

 $^{^7\}mathrm{Totok}$ Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih, (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2005), h. 334.

Masalah adat secara bahasa berarti kebiasaan dan secara syar'i diartikan dengan apa yang sudah dikenal dan dipraktekkan oleh manusia, baik berupa perkataan, perbuatan atau meninggalkan sesuatu perbuatan yang sudah dikenal oleh manusia dan terus berlangsung. Adat kebiasaan yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat selama tidak mendatangkan kerusakan atau menyalahi norma umum dan ajaran agama, maka adat dapat diterima dan berjalan terus sebagai salah satu dasar dalam mengambil keputusan hukum. Hal itu sebagai mana kaidah fiqih *al'adah muhakkamah*, kaidah ini berlaku ketika sumber-sumber primer (nass) tidak memberikan jawaban terhadap masalah masalah yang muncul.

Penerimaan adat tersebut di atas didasarkan pada pemakaian bahwa sesuatu yang telah dilakukan oleh seluruh masyarakat atau sebagiannya dan telah menyatu dalam kehidupan sehari hari adalah baik selama tidak dinyatakan lain oleh hukum. Dan pada dasarnya atau asal mula kaidah ini ada, diambil dari realita sosial kemasyarakatan bahwa semua cara hidup dan kehidupan itu dibentuk oleh nilai-nilai yang diyakini sebagai norma yang sudah berjalan sejak lama sehingga mereka memiliki pola hidup dan kehidupan sendiri secara khusus berdasarkan nilai-nilai yang sudah dihayati bersama. Dengan demikian adat dapat diterima apabila memenuhi ketentuan, yakni: (1) Adat tidak bertentangan dengan nash,(2) Adat telah berlaku dan telah menjadi pedoman terus menerus dalam masyarakat, dan(3) Adat merupakan adat yang umum, karena adat yang umum tidak dapat ditetapkan dengan adat yang khas.

⁸Ahmad Pattiroy dan Idrus Salam, "Tradisi *Doi' Menre*'Dalam Pernikahan Adat Bugis di Jambi" (*Al-Ahwal*Vol. 1 No. 1(2008),h. 103-104

Hukum-hukum yang didasarkan atas urf itu dapat berubah menurut perubahan 'urf pada suatu zaman dan perubahan asalnya. Karena itu para fuqoha berkata dalam contoh perselisihan ini: "Bahwa peselisihan itu adalah perselisihan masa dan zaman, bukan perselisihan hujjah dan bukti".

2.2.2 Teori Receptie

Secara bahasa, Teori resepsi (*receptie theory*) berarti "penerimaan, pertemuan". Hukum adat sebagai penerima, hukum Islam sebagai yang diterima, jadi hukum Islam diterima ke dalam hukum adat. Hukum Islam baru bisa berlaku jika telah diterima atau masuk kedalam hukum adat, maka secara lahirnya ia bukan lagi hukum Islam, tetapi sudah menjadi bagian dari hukum adat. Menurut teori ini, bangsa Indonesia pada hakikatnya bukan bangsa yang tidak memiliki tatanan hukum atau aturan. Tatanan hukum atau aturan itu sesungguhnya telah ada sejak lama yang berasal tradisi yang mengakar di dalam masyarakat. Tradisi itu disebut adat kebiasaan, yang menjadi hukum adat. Hukum asli banga Indonesia itu bukanlah hukum yang berasal dari negara lain seperti hukum Islam, tetapi hukum yang hidup dan dipratikkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

G. A. Wilken dan C. van Vollenhoven, mengatakan bahwa aturan-aturan adat mempunyai akar yang kuat di desa-desa, semenjak sebelum kehadiran agama-agama yang masuk seperti Islam, Hindu dan Budha. Menurutnya, ketundukan kepada agama-agama dari luar ini tidak mampu mengguncang loyalitas mereka terhadap adat. Sejalan dengan pandangan ini, mereka juga berpendapat bahwa hukum Islam tidak pernah diaplikasikan dalam masyarakat Indonesia dimana kekuatan hukum adat

-

⁹Yaswirman, Hukum Keluarga Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau, (Cet I; Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2011), h. 73.

masih bertahan. Lebih jauh mereka berpendapat bahwa masuknya Islam sejak periode awal, antara abad ke-12 hingga abad ke-16, hanya memberikan pengaruh yang terbatas terhadap peran hukum adat dalam administrasi peradilan Indonesia. Bagi pengikut kelompok ini, hukum Islam hanya dipertimbangkan sejauh bisa diterima oleh salah satu sistem yang utama dari adat. Inilah sesungguhnya yang dikehendaki Belanda lewat *adatrecht politiek;* mereka menampilkan suatu ketentuan untuk menempatkan hukum Islam di bawah sistem hukum adat. Bukti perbedaan antara kedua sistem hukum begitu jelas pada waktu itu, sehingga meyakinkan Belanda akan kemustahilan adanya solusi yang harmonis dalam hubungan antara keduanya. Dan pada saat muncul konflik antara kedua sistem hukum ini, kebijakan Belanda secara sistematis pasti akan memihak kepada hukum adat. Dengan latar belakang pemikiran semacam inilah, rezim Belanda memutuskan untuk menciptakan garis pemisah antara kedua sistem hukum adat dan hukum Islam.

Asumsi dasar yang dipegangi Belanda adalah bahwa hukum adat merupakan sistem hukum yang hidup dan diaplikasikan dalam masyarakat, sementara hukum Islam hanya sebuah sistem yang teoritis sifatnya, walaupun sebagian besar masyarakat secara nominal beragama Islam. Memang benar bahwa dalam beberapa segi terdapat perbedaan pandangan antara kedua sistem hukum ini, suatu situasi di mana dalam proses pembuatan keputusan hukum kemungkinan munculnya konflik merupakan hal yang wajar. Namun dalam masyarakat Indonesia, hukum adat dan hukum Islam secara tipikal berjalan berdampingan dengan lancar sesuai dengan jurisdiksinya masing-masing, walaupun kadangkadang keduanya saling beroposisi.

Masyarakat di mana hubungan antara hukum adat dan hukum Islam biasa digambarkan sebagai bentuk hubungan konflik, senantiasa akan ada usaha untuk

mendemonstrasikan yang sebaliknya melalui dua cara; *pertama*, bahwa dalam kehidupan realitas individu kemungkinan munculnya konflik yang teoritis sifatnya antara kedua institusi hukum, pada kenyataannya tidak pernah ada. *Kedua*, Kedua sistem tidak hanya salng melengkapi, tetapi pada kenyataannya juga merupakan bagian dari sistem yang sama, keduanya sama-sama menemukan akar yang sama, yaitu dari Tuhan dan Islam.

Kecenderungan untuk senantiasa mencapai jalan rekonsiliasi yang aman antara hukum adat dan hukum Islam mendorong kepada situasi dalam masyarakat Indonesia di mana suatu sistem hukum saling mempengaruhi satu sama lain. Para penghulu yang diangkat oleh Belanda dapat melakukan terobosan dengan cara mengakomodasikan kedua sistem hukum ini. Beberapa bentuk dan ilustrasi adanya akomodasi dari kedua hukum ini , diantaranya adalah: taklik talak (*ta'liq al-talaq*) dipraktekan pada setiap perkawinan, berlakunya *khulu'* bagi seorang istri, dan berlakunya pencatatan nikah bagi kaum muslim di Sumatera.

Adanya kenyataan bahwa hukum adat bisa menyatu dengan hukum Islam, merupakan bukti nyata bahwa sebenarnya kedua hukum ini bisa berjalan seiringseirama menjadi aturan hukum di masyarakat. Dan apa yang diupayakan Belanda dengan memperlawankan hukum Islam dan hukum adat menjadi sia-sia.

Kajian Islam dan adat menjadi wacana untuk melihat bagaimana perjumpaan antara agama dengan budaya lokal. Perkembangan terkini menunjukkan adanya harmoni dan interaksi diantara keduanya. Konsep asimilasi dan akulturasi agama dan budaya dalam masyarakat bugis.

¹⁰Purwanto, Muhammad Roy. "Hukum Islam Dan Hukum Adat Masa Kolonial: Sejarah Pergolakan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Masa Kolonial Belanda (*An-Nur*Vol. 1No 2 (2017), h. 9-12.

Asimilasi (assimilation) Asimilasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang-perorangan atau kelompok-kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan bersama. Dalam pengertian yang berbeda, khususnya berkaitan dengan interaksi antar kebudayaan, asimilasi diartikan sebagai proses sosial yang timbul bila ada: (1) kelompok-kelompok manusia yang berbeda kebudayaannya, (2) individu-individu sebagai anggota kelompok itu saling bergaul secara langsung dan intensif dalam waktu yang relatif lama, (3) kebudayaan-kebudayaan dari kelompok manusia tersebut masing-masing berubah dan saling menyesuaikan diri. Biasanya golongan-golongan yang dimaksud dalam suatu proses asimilasi adalah suatu golongan mayoritas dan beberapa golongan minoritas.

Dalam hal ini, golongan minoritas merubah sifat khas dari unsur kebudayaannya dan menyesuaikannya dengan kebudayaan golongan mayoritas sedemikian rupa sehingga lambat laun kahilangan kepribadian kebudayaannya, dan masuk ke dalam kebudayaan mayoritas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perubahan identitas etnik dan kecenderungan asimilasi dapat terjadi jika ada interaksi antarkelompok yang berbeda, dan jika ada kesadaran masing-masing kelompok.

Akulturasi (acculturation) Akulturasi dapat didefinisikan sebagai proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing dengan sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke

dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri.

Dalam hal ini terdapat perbedaan antara bagian kebudayaan yang sukar berubah dan terpengaruh oleh unsur-unsur kebudayaan asing (covertculture), dengan bagian kebudayaan yang mudah berubah dan terpengaruh oleh unsur-unsurkebudayaan asing (overt culture). Covert culture misalnya: 1) sistem nilainilaibudaya, 2) keyakinan-keyakinan keagamaan yang dianggap keramat, 3) beberapa adat yang sudah dipelajari sangat dini dalam proses sosialisasi individu warga masyarakat, dan 4) beberapa adat yang mempunyai fungsi yang terjaring luas dalam masyarakat. Sedangkan overtculture misalnya kebudayaan fisik, seperti alat-alat dan benda-benda yang berguna, tetapi juga ilmu pengetahuan, tata cara, gaya hidup, dan rekreasi yang berguna dan memberi kenyamanan.¹¹

Kata integrasi memiliki pengertian penyatuan hingga menjadi kesatuan yg utuh atau bulat. Dalam konterks Ilmu sosial, integrasi sosial adalah suatu kondisi kesatuan hidup bersama dari aneka satuan sistem sosial budaya, kelompok-kelompok etnis dan kemasyarakatan, untuk berinteraksi dan bekerjasama, berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma dasar bersama guna mewujudkan fungsi sosial budayayang maju, tanpa mengorbankan ciri-ciri kebhinekaan yang ada.

Integrasi sosial adalah penyatuan bagian yang berbeda-beda dari suatu masyarakat menjadikan satu keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadikan satu bangsa. Sedangkan Myron Weyner, menyatakan, bahwa integrasi sosial adalah penyatuankelompok budaya dan

¹¹ Poerwanti Hadi Pratiwi, Asimilasi Dan Akulturasi: *Sebuah Tinjauan Konsep*staffnew.uny.ac.id/upload/132326892/.../asimilasi-akulturasi.pdf (23 September 2019)

kelompok sosial kedalam satu kesatuan wilayah dan dalam pembentukan suatu identitas nasional. 12 Konsep budaya yang dimaksud penulis disini adalahakulturasi agama dan budaya dalam masyarakat Bugis. Yaitu proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing dengan sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan yang dilakukan itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan/tradisi itu sendiri.

2.2.3 Teori Receptio A Contario

Teori Receptio A Contrario adalah kebalikan dari teori resepsi. Teori ini oleh Hazairin dan Sayuti Thalib sebagai pematah teori receptie. Dikatakan sebagai pematah, karena teori ini menyatakan pendapat yang sama sekali berlawanan arah dengan toeri receptie Christian Hurgronje. Pada teori ini justru hukum adat-lah yang berada di bawah hukum Islam dan harus sejalan dengan hukum Islam, sehingga hukum adat baru dapat berlaku jika telah dilegalisasi oleh hukum Islam. Sayuti Thalib menyatakan bahwa dalam hukum perkawinan dan kewarisan bagi umat Islam berlaku hukum Islam. Hal ini sesuai dengan keyakinan, cita-cita hukum, dan cita-cita moralnya, yakni teori ini mengemukakan bahwa hukum adat bisa berlaku bagi orang Islam Manakala tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian jelaslah bahwa teoriReceptio A Contrario merupakan kebalikan dari teori Receptie.¹³

 $^{13}\,\mathrm{Ja'far},\ \mathrm{A.}\ \mathrm{K.}$ Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia. ASAS Vol. 4No. 2(2012).

.

¹² A. Rusdiana. "Integrasi Pendidikan Agama Islam Dengan Sains Dan Teknologi." *Istek* Vol. 8 No. 2(2014),h. 125-126

Sayuti Thalib berpendapat bahwa:1) Bagi orang Islam berlaku hukum Islam.
2) Hal tersebut sesuai dengan keyakinan clan keinginan serta citacita hukum, citacita batin dan moralnya. 3) Hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam. Teori *Receptie A Contrario* melihat kedudukan hukum Islam terhadap hukum adat di mana hukum Islam didahulukan sebagai hukum yang berlaku, maka Teori *Receptie* melihat kedudukan hukum adat terhadap hukum !slam di mana hukum adat didahulukan dari hukum Islam.¹⁴

2.3 Tinjauan Konseptual

Judul yang saya angkat pada penelitian ini mungkin banyak yang belum memperoleh gambaran yang jelas, maka penulis perlu menjelaskan beberapa maksud dari kata/ kalimat judul tersebut, yaitu sebagai berikut:

- 2.3.1 *Dio Majang* berasal dari bahasa Bugis. *Dio* berarti mandi dan *Majang* artinya kembang pinang (*majang alosi*) dan kembang kelapa (*majang kaluku*). *Dio Majang* adalah mandi kembang yang menjadi suatu kebiasaan yang turun-temurun dilakukan, yang berupa kembang dan peralatan lain yang dilakukan calon pengantin sebelum melaksanakan pesta perkawianan masyarakat Bugis.
- 2.3.2 Hukum Islam menurut ushul fiqh, hukum ialah khitthab Syari' atau hukum Islam adalah yang berkaitan dengan tindakan dan perbuatan mukallaf dengan perintah, pilihan atau ketetapan. Dengan demikian hukum merupakan khithab syari' yang berhubungan dengan perintah memenuhi janji yang mengandung tuntutan mengerjakannya.

 $^{14} {\rm Jarir},$ A.Teori-Teori Berlakunya Hukum Islam Di Indonesia. Al-Ahkam, Vol.14 No. 2(2018), h. 77-90.

Khithab Syari' dalam definisi tersebut adalah semua bentuk dalil, baik Al-Qur'an maupun yang lainnya, seperti ijma' dan qiyas. Sedangkan menurut istilah Ulama Fiqh, hukum syara' ialah akibat yang menjadi kehendak khithab Syari' dalam hal perbuatan, misalnya wajib, haram, sunnah, makhruh dan mubah. Namun menurut para ushul fiqh kontemporer, seperti Ali Hasaballah dan Abd. Wahab Khalaf berpendapat bahwa yang dimaksud dengan dalil disini hanya Al-Qur'an dan As-Sunah. Adapun ijma' dan qiyas hanya sebagai metode penyingkapan hukum dari Al-Qur'an dan As-Sunah.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan hukum islam adalah hukum islam menurut ushul fiqh karena dalam perbuatan berkaitan dengan tindakan dan perbuatan mukallaf dengan perintah, pilihan atau ketetapan. Yang berkaitan dengan 'Urf yaitu suatu kebiasaan yang telah lama dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya baik berupa ucapan ataupun perbuatan.

Hukum Islam, Istilah hukum Islam merupakan istilah dari Indonesia, sebagai terjemahan *al-Syari'ah al-Islamy* adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk ummat-Nya dan dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan aqidah (kepercayaan) maupun hukum-hukum yang bersifat perbuatan (amaliyah). Ada beberapa prinsip-prinsip dalam hukum Islam, yaitu sebagai berikut:

2.3.2.1 Prinsip Tauhid

Secara etimologi, tauhid berarti mengesakan Allah, tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada dibawah

¹⁵Erfan Riadi, "Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)" (*Jurnal Ulumuddin*, Vol. 6 No. 4(2010), h. 472.

suatu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid. Berdasarkan prinsip tauhid ini, pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Dalam artian penghambaan manusia dan penyerahan diri kepada Allah Swt. sebagai bentuk pengakuan atas ke Maha Esaannya dan tanda syukur kepadanya. Prinsip ini memberikan konsekuensi logis bahwa manusia tidak boleh saling membutuhankan sesama manusia atau sesama makhluk lainnya. Pelaksanaan hukum Islam merupakan suatu proses penghambaan, ibadah, dan penyerahan diri manusia kepada kehendak Allah swt.

2.3.2.2 Prinsip Keadilan (al-'adl)

Keadilan adalah dimana setiap orang memperoleh apa yang telah menjadi haknya setiap orang memperoleh bagian yang sama dari kekayaan bersama. Islam mengajarkan agar dalam hidup bermasyarakat ditegakkan keadilan dan ihsan. Keadilan yang harus ditegakkan mencakup keadilan terhadap diri sendiri, hukum, sosial dan keadilan dunia.

Keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek kehidupan, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam sekitar. Hingga akhirnya dari sikap adil tersebut seorang manusia dapat memperoleh predikat ketakwaan kepada Allah Swt. Namun ketaatan tersebut hanyalah sebagai jalan untuk memperluas perilaku dan cara pendidikan yang dapat membawa kebaikan bagi setiap orang dan masyarakat.

2.3.2.3 Prinsip*Amar Ma'ruf Nahi Mungkar*

Amar ma'ruf mempunyai arti hukum yang digerakkan dan kontrol umat manusia menuju tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki dan diridhoi oleh Allah swt. . Berdasarkan prinsip inilah didalam hukum Islam terdapat istilah perintah dan larangan (wajib dan haram). Hukum Islam hadir dengan prinsip nahi

*munkar*untuk memerankan fungsi *social control*, memberikan sesuatu batasan tingkah laku masyarakat yang menyimpan dan akibat yang harus diterima. Sebagai sarana pengubah masyarakat, *amar ma'ruf* bertujuan menciptakan perubahan-perubahan dalam masyarakat.

2.3.2.4 Prinsip Kebebasan/Kemerdekaan (*Al-Hurriyah*)

Prinsip kebebasan dalam hukum Islam menghendaki agar agama disiarkan tidak dengan paksaantetapi dengan penjelasan, demontrasi, dan argumentasi. Islam memberikan kebebasan bagi setiap penganutnya baik kebebasan individu maupun kolektif, kebebasan berfikir, kebebasan berserikat, kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan beragama, berpolitik, dan lain-lainnya. Kebebasan individual berupa penentuan sikap atas berbuat sesuatu atau tidak. Namun demikian, Islam tetap memberikan batasan-batasan. Setiap individu berhak menentukan sendiri sikapnya, namun kebebasan atau kemerdekaan seseorang tersebut tetap dibatasi oleh kebebasan orang lain.

2.3.2.5 Prinsip Persamaan

Islam memiliki kecenderungan pada persamaan tetapi tidak menginginkan penyataraan. Kelebihan seseorang terhadap orang lain dalam persaudaraan yang tidak tergantung pada kebangsaannya, tetapi dalam hal menjalankan kewajiban dan kemuliaan haknya. Manusia adalah makhluk yang mulia. Kemuliaan manusia bukanlah karena ras dan warna kulitnya. Kemulian manusia adalah karena zat manusianya sendiri. Sehinnga dihadapan Allah Swt. manusia baik yang miskin atau kaya, pintar atau bodoh sekalipun, semua sama dihadapan Allah Swt. dan berhak mendapat perlakuan yang sama, karena Islam mengenal prinsip persamaan tersebut.

2.3.2.6 Prinsip *At-Ta'awun* (Tolong Menolong)

Sikap saling tolong menolong ini merupakan salah satu prinsip didalam hukum Islam. Prinsip ini memiliki makna saling membantu antarsesama manusia yang diarahkan kepada prinsip tauhid, terutama pada peningkatan kebaikan dan ketaatan kepada Allah swt.

2.3.2.7 Prinsip Toleransi (Tasa'muh)

Prinsip toleransi menandakan bahwa hukum Islam mengharuskan umatnya hidup damai dan rukun antas sesama umat Islam maupun dengan non muslim. Toleransi yang dikehendaki oleh Islam adalah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan umatnya. ¹⁶

Mengenai ketujuh prinsip hukum Islam diatas dapat disimpulkan bahwa Islam betul-betul memperhatikan kaidah-kaidah kehidupan agar terarahnya kejalan yang baik bagi seluruh umatnya tanpa terjerumus kejalan yang salah. Syariat islam dalam berbagai ketentuan hukumnya, berpegang pada konsisten pada prinsip memelihara kemaslahatan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat.

2.3.3 Tradisi berasal dari kata traditium, yang berarti segala sesuatu yang ditransmisikan, diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang. Dari pengertian tersebut jelaslah bahwa tradisi adalah warisan kebudayaan atau kebiasaan masalalu yang dilestarikan secara terus-menerus hingga sekarang. Sejalan dengan maknatradisi, budaya yang telah dilakukan secaraterus-menerus termasuk tradisi. ¹⁷Tradisi adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu

¹⁶Izomiddin, *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*, (Cet.I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 62-68.

¹⁷Rodin, R.Tradisi Tahlilan Dan Yasinan. *IBDA: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, Vol. 11No.1(2013), h. 76-87.

kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar daritradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini tradisi dapat punah.

2.3.4 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. ¹⁸ Ikatan lahir batin yang dimaksud yaitu bersatunya dua insan antara pria dan wanita disebabkan karena adanya akad yang diucapkan atau perjanjian.

Berdasarkan hal tersebut, maka pernikahan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan pernikahan ialah saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hal pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena dalam pernikahan termasuk pelaksanaan ibadah, maka didalamnya terkandung adanya tujuan dan maksud mengharapkan ridha Allah Swt. ¹⁹ Pernikahan pada dasarnya menimbulkan akibat hukum baru, dari haram menjadi halal, dan antara laki-laki dengan perempuan dalam hidupnya memiliki peran dan tanggung jawab yang baru dengan maksud mengharapkan keridhaan Allah swt.


2.3.5 Kota Parepare merupakan salah satu kota yang ada Sulawesi Selatan yang menjadi tempat/objek penelitian mengenai nilai-nilai hukum Islam dalam tradisi *dio majang* dalam perkawinan masyarakat Bugis.

¹⁸UU RI. No. 1 Tahun 1974 Pasal 1

¹⁹Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Cet. I; Parepare: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), h. 5.

2.4 Bagan Kerangka Pikir

Untuk terarahnya alur pikir dalam penelitian ini, maka berikut kerangka pikir yang digunakan:



- 1. Proses pelaksanaan tradisi *dio majang* yang cukup sederhana dan tidak perlu memakai alat dan bahan yang rumit, yang dilakukan dengan niat untuk membersihkan diri.
- 1. Tradisi *dio majang* yang merupakan struktur budaya yang melekat pada masyarakat dan menjadi kebiasaan karena adanya makna dan fungsi serta nilai-nilai hukum Islam yang terkandung di dalam pelaksanaannya
- 2. Tradisi *dio majang* termasuk dalam kategori *'urf shahih* karena tidak terdapat hal-hal yang merugikan dan tidak bertentangan dengan norma agama.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada buku pedoman penulisan karya ilmiah (makalah dan skirpsi) yang diterbitkan oleh stain parepare tanpa mengabaikan buku-buku lain yang menyangkut metodologi penelitian. Dalam buku tersebut dijelaskan beberapa metode yang digunakan dalam penelitian, diantaranya Jenis Penelitia, Lokasi Penelitian, Fokus Penelitian, Jenis Data Yang Digunakan, Teknik Pengumpulan Data, Dan Teknis Analisis Data.

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian jenis Lapangan (*field research*) karena peneliti harus terjun langsung kelapanagan dan terlibat langsung dengan masyarakat setempat. Terlibat secara langsung dengan masyarakat atau partisipan berarti turut merasakan apa yang mereka rasakan dan juga mendapat gambaran yang lebih jelas tentang situasi setempat. Peneliti harus memiliki pengetahuan tentang situasi dan kondisi masyarakat atau partisipan yang akan diteliti. ² Penelitian lapangan yang dimaksud disini adalah peneliti harus terjun langsung untuk melihat, mengetahui, dan menyimak situasi yang terjadi dalam masyarakat.

3.2 Lokasi Penelitian Dan Waktu Penelitian

Peneliti sedapat mungkin menggambarkan secara jelas tempat melakukan penelitian, kondisi lokasi, dan aspek-aspek yang terkait dengan hal tersebut yang dianggap penting. Lokasi yang menjadi obyek penelitian adalah kota Parepare,

¹Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah (Makalah Dan Skiripsi)*, Edisi Revisi (Parepare:Stain Parepare,2013). h. 34

²Conny R Semiawan, *Metode Peneltian Kualitatif* (Cikarang: Grasindo, 2010), h. 9.

Sulawesi Selatan. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut dikarekan lokasinya adalah dilingkungan tempat tinggal penulis dan memungkinkan data mudah diperoleh oleh peneliti karena sebelumnya sudah melakukan pra-penelitian disekitar lokasi tersebut dan mendapatkan beberapa informasi tentang masyarakat yang melakukan tradisi *dio majang*.

3.2.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi geografis

Kota Parepare terletak di sebuah teluk yang menghadap ke <u>Selat Makassar</u>. Di bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang, di sebelah timur berbatasan Sidenreng Rappang dan dengan Kabupaten di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Barru. Meskipun terletak di tepi laut tetapi sebagian besar wilayahnya berbukit-bukit. Titik kordinat 4°01′00″S 119°37′25″E luas wilayah kota Parepare 99,33 km² dan berpenduduk sebanyak ±140.000 jiwa. Memiliki empat kecamatan yaitu kecamatan bacukuki, kecamatan bacukiki barat, kecamatan soreang dan kecamatan ujung, serta jumlah kelurahan sebanyak dua puluh dua, yaitu jumlah kelurahan di kecamatan bacukiki yaitu ada empat kelurahan galung maloang, kelurahan lompoe, lumpue, dan wattang bacukiki. Kecamatan bacukiki barat yaitu kelurahan cappa galung, sumpang minangae, bumi harapan, kampung baru, dan tiro sompe. Kecamtan soreang sebanyak tujuh yaitu kelurahan bukit harapan, bukit indah, kampung pisang, lakessi, ujung baru, ujung lare dan kelurahan wattang soreang. Kecamatan ujung sebanyak lima kelurahan yaitu kelurahan labukkang, mallusetasi, lapadde, ujung bulu, dan ujung sabbang.

Salah satu tokoh terkenal yang lahir di kota ini adalah <u>B. J. Habibie</u>, presiden ke-3Indonesia.Berdasarkan catatan stasiun klimatologi, rata-rata temperatur Kota

Parepare sekitar 28,5 °C dengan suhu minimum 25,6 °C dan suhu maksimum 31,5 °C. Kota Parepare beriklim tropis dengan dua musim, yaitu musim kemarau pada bulan Maret sampai bulan September dan musim hujan pada bulan Oktober sampai bulan Februari.

Hasil pertanian dari daerah pertanian Parepare adalah biji kacang mete, biji kakao, dan palawija lainnya serta padi. Wilayah pertanian parepare tergolong sempit, karena lahannya sebagian besar berupa bebatuan bukit cadas yang banyak dan mudah tumbuh rerumputan. Daerah ini sebenarnya sangat cocok untuk peternakan. Banyak penduduk di daerah perbukitan beternak ayam potong dan ayam petelur, padang rumput juga dimanfaatkan penduduk setempat untuk menggembala kambing dan sapi. Sedangkan penduduk di sepanjang pantai banyak yang berprofesi sebagai nelayan. Ikan yang dihasilkan dari menangkap ikan atau memancing masih sangat berlimpah dan segar. Biasanya selain dilelang di Tempat Pelelangan Ikan (TPI), para nelayan menjualnya ikan -ikan yang masih segar di pasar malam 'pasar senggol' yang menjual aneka macam buah - buahan, ikan, sayuran, pakaian sampai pernak - pernik aksesoris.

Parepare merupakan kota pelabuhan. Kapal-kapal singgah di pusat kota. Terdapat tiga pelabuhan kota yakni pelabuhan induk nusantara, cappa ujung, dan lontangnge. Masyarakat parepare majemuk dari berbagai suku etnis dengan dominasi suku Bugis, Mandar, Makassar, serta Toraja, selebihnya etnis Cina dan Jawa.Meskipun dari beragam suku namun dalam kehidupan sehari-hari masyarakat terkenal dengan rasa gotong royong dan kekerabatan yang tinggi.Objek wisata yang ada di Kota Pareparediantaranya:

2. Pantai Mattirotasi

Pantai yang terletak di Jalan Mattirotasi memiliki pemandangan lepas ke arah Teluk Parepare. Pantai ini memiliki beberapa gazebo, bangku taman, lintasan jogging, batu-bate andesit berukuran besar penahan abrasi dan lapangan yang dimanfaatkan warga untuk berolahraga. Pantai Mattirotasi ramai dikunjungi warga Parepare pada hari Minggu untuk berolahraga dan bersantai.

3. Waterboom

Objek wisata Waterboom Parepare kini telah menjelma menjadi primadona bagi warga di kawasan Ajattappareng untuk mengisi liburan akhir pekan maupun liburan sekolah bagi pelajar. Di setiap akhir pekan, puluhan bus maupun mobil pribadi dari berbagai daerah di sekitar Parepare berjejal di kawasan waterboom. Fasilitas-fasilitas tersebut antara lain ketersediaan puluhan gasebo-gasebo tempat pengunjung duduk bersantai bersama keluarganya sambil menikmati waterboom.

4. Kebun Raya Jompie

Kebun Raya Jompie merupakan hutan kota Parepare yang dijadikan tempat pariwisata. Kebun raya Jompie yang dibangun sejak tahun 1920 menyimpan keanekaragaman hayati serta menjadi objek wisata dan pusat penelitian tumbuhan tropis, terutama tanaman endemik Sulawesi. Jarak dari pusat Kota Parepare yakni sekitar 3,5 km. Kebun Jompie juga sangat strategis karena mudah dijangkau, baik dengan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Dan masih objek wisata lainnya seperti: river ladoma bacukiki, pantai mattirotasi, terumbu karang tongrangeng, Sumur Jodoh Soreang, Goa Tompangen, Desa Wisata Wattang Bacukiki, Salo Karajae, Museum Gandaria, Bendungan Lappa Angin, Pantai Torangeng.³

³https://www.wikiwand.com/id/Kota_Parepare(25 oktober 2019)

Waktu penelitian ini penulis melaksanakan sejak diterimanya proposal penelitian ini diterima sebagai salah satu objek kajian skripsi sampai kurang lebih selama satu bulan 30 (tiga puluh hari).

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang dimaksud adalah pembatasan bidang kajian yang memperjelas relevansinya dengan data yang akan dikumpulkan. Pembatasan bidang kajian permasalahan agar dapat mempermudah dan mengarahkan penelitian kesasaran yang tepat. Dalam penelitian ini memfokuskan perhatiannya pada kepercayaan masyarakat Bugis terhadap tradisi *dio majang* dalam perkwinan masyarakat Bugis perspektif hukum Islam.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakandua sumber yaitu diperoleh dari data primer dan sekunder:

- 3.4.1 Data primer, yaitu data empiris yang bersumber atau yang didapatkan secara langsung dari hasil wawancara peneliti dengan *sanro paddio* dan masyarakat dalam menemukan pemikiran tehadap hukum yang berkaitan dengan yang melakukan tradisi *dio majang*.
- 3.4.2 Data Sekunder, yaitu data pendukung yang bersumber dari buku,artikel, dan jurnal jurnal ilmiah serta orang yang terlibat atau melihat langsung tradisi *dio majang* maupun orang yang permah melakukan tradisi *dio majang* dan dokumen yang terkait dengan peneltian ini.Adapun sumber data sekunder dijadikan sebagai landasan untuk mempertajam konflik sosial mengenai hukum melaksanakan tradisi *dio majang* pada acara perkawinan. Maka dari itu, sumber data sekunder tersebut diharapkan bisa menjadi pondasi yang kuat untuk memudahkan kelancaran proses penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini bersifat kualitatif maka tehnik pengumpulan data menggunakan metode trianggulasi: observasi, *interview*, dan dokumentasi:

- 3.5.1 Observasi yaitu dimana peneliti langsung mengungjungi tempat yang akan dijadikan sebagai objek penelitian dan dapat mengembangkan daya pengamatan kemudian memahami dari fenomena yang ada untuk mendapatkan suatu informasi.
- 3.5.2 *Interview*/wawancara yaitu peneliti menanyakan langsung kepada masyarakat yang melakukan *dio majang* di kota Parepare. Wawancara ini dilakukan secara terbuka dan berencana dengan didasari beberapa pertanyaan yang telah disiapkan.
- 3.5.3 Dokumentasi yaitu beberapa fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Disini peneliti mendokumentasikan budaya *dio majang* tersebut dengan mengambil beberapa foto dari aktivitas individu yang melakukan budaya *dio majang*.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yaitu menuliskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang diperoleh. Analisis dimulai dengan data-data yang diperoleh dari berbagai sumber. Atas data yang diperoleh dari masyarakat melalui wawancara yang dimana digunakan untuk menguraikan hasil penelitian. Sedangkan untuk memahami nilai nilai hukum Islam tentang budaya dio majang dalam masyarakat bugis diperlukan analisis mendalam sesuai dengan kerangka teori yang sudah ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Prosesi Ritual *Dio Majang* Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Bugis

Masyarakat Indonesia menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda dan mempunyai bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda. Masyarakat Indonesia juga adalah masyarakat yang beraneka ragam seperti suku bangsa, agama, adat istiadat, golongan atau kelompok dan sebagainya, Masyarakat yang beraneka ragam terdiri atas berbagai golongan suku bangsa. Dari berbagai macam adat istiadat inilah yang biasa menjadi ciri khas atau perbedaan dari daerah yang satu dengan daerah lainnya.

Cara perkawinan yang dilaksanakan masyarakat adat tergantung kepada masyarakat adat bersangkutan. Pada dasarnya masyarakat telah menetapkan aturan-aturan tertentu dalam melaksanakan suatu perkawinan. Dengan demikian aturan adatpun berbeda pada setiap lingkungan masyarakat adat. Hal ini sangat di pengaruhi oleh sistem atau sifat maupun prinsip keluargaan yang dalam masyarakat tersebut.

Bentuk perkawinan dalam masyarakat adat di samping dilakukan menurut tata cara dan syarat-syarat yang berlaku, juga pengesahannya dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan dari masyarakat bersangkutan. Ajaranajaran agama yang sudah di terapkan dalam acara adat sudah diakui oleh masyarakat sebagai satu bagian dari hukum adat secara keseluruhan.

Prosesi perkawinan secara umum dalam Islam sebenarnya hampir sama semua tidak ada perbedaan yang mendetail, cuman terkadang yang membedakan dari segi

¹Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Prenamedia Group, 2018), h. 10

adat masing-masing daerah. Seperti halnya prosesi perkawinan di masyarakat kota Parepare tidak beda jauh dengan prosesi pernikahan dengan daerah lain, namun dari segi adat ada satu tradisi yang jarang ditemukan didaerah lain yaitu tradisi yang disebut dengan tradisi *dio majang*.

Bagi masyarakat Kota Parepare pelaksanaan tradisi *dio majang* ini adalah adat kebiasaan yang merupakan hal penting untuk melaksanakannya di acara perkawinan, meskipun didalam prosesi perkawinan tradisi ini bukan bagian dari rukun ataupun syarat sahnya sebuah perkawinan. Namun, bagi masyarakat setempat melaksanakan tradisi tersebut sebagai pelengkap atau menambah kemeriahan acara perkawinan.

Tradisi dio majang merupakan warisan budaya orang tua terdahulu dalam bentuk mandi yaitu mandi kembang yang dilakukan oleh calon pengantin sebelum dilaksanakan acara perkawinan. Orang tua atau keluarga calon pengantinyang akan melakukan ritual mandi ini memanggil sanro paddio untuk mendoakan air yang akan digunakan untuk melakukan ritual mandi.

Makna dari proses mandi ini merupakan bentuk doa agar supaya calon pengantin yang melakukan mandi itu mendapat berkah dan sebagai ritual membersihkan diri dari segala sesuatu yang buruk, agar kedepannya ia mejalani kehidupan berumah tangga yang damai dan kekal selamanya karena ia telah melakukan ritual mandi sebagai pembersihan diri dari sifat-sifat yang buruk. Ritual ini juga sebagai pembersihan diri atau pelepasan tanggung jawab dari orang tua.

Dio majang maknanya juga berkaitan dengan mandi taubat yang dimana dimaksud mandi taubat adalah mandi yang dilaksanakan ketika seseorang berusaja masuk islam ataupun bertobat dari kefasikan, atau baru sja melakukan dosa atau merasa berbuat dosa. Menurut imam Syafi'i dan imam Hanafi mandi taubat memiliki

hukum sunnah dan bukan wajib. Jadi tidak semua orang baru masuk yang baru masuk islam harus menjalani mandi taubat.

Sama halnya dengan *dio majang* yang dilakukan berdasarkan keyakinan bahwa *dio majang* adalah proses siraman untuk mensucikan penganting baik dari mensucikan diri dari perbuatan dosa yang pernah dilakukan, mensucikan hati dan niat dalam menjalankan kehidupan rumah tangga agar rumah tangga tersebut berjalan baik dan keluarganya selalu sehat dan langgeng dalam berkeluarga.

Tata cara mandi taubat tidak jauh beda dengan tata cara mandi wajib hanya saja perbedaannya berada diniat. Niatnya mandi taubat cukup diucapkan dalam hati karena saat mandi kita berada dalam kamar mandi. Redaksi niat bisa berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain. Intinya, niat itu ditujukan untuk bertaubat dari lalai dan dosa yang kita lakukan sebelum-sebelumnya. Redaksi niat "Aku brniat mandi taubat karena Allah swt.". setelah membaca niat guyur seluruh tubuh dari rambut hingga telapak kaki dengan air. Tidak ada ketentuan khusus mengenai mandi taubat sistemnya sama persis dengan mandi hadas besar.²

Sebagaimana yang diterangkan oleh Bapak Maredding yang termasuk salah seorang tokoh masyarakat dikalangan masyarakat bacukiki, pada saat diwawancarai beliau mengatakan bahwa:

"Iyaro dio majangnge sennung-sennungenna to riolo e ipake mappaccing ipaccingi maneng ale' pole ri sininna anu marotae, bare' ero puang Allah taa'ala napano'i pammasena na ero tau melo'e botting iyalengngi adisingeng, asalamakeng, nennia assilampekeng ri laleng allobinengengna, na iyaro to dio majang napaccingi toni tanggung jawabna tomatoa e." 3

²Samidi, "Konsep *Al Gusluh* Dalam Kitab Fikih Manhaji" (*Jurnal Analisa* Vol. 17, no. 01, 2010) h. 95.

³Wa' Maredding, Tokoh masyarkat, Kec. Bacukiki Kota Parepare, *Wawancara* oleh penulis, 25 oktober 2019.

Maksudnya, tradisi *dio majang* tidak hanya sekedar dilakukan, tapi tradisi ini dijadikan sebagai doa yaitu pembersihan diri dari segala yang kotor agar Allah swt. Menurunkan rahmat-Nya agar sehat dan selamat kehidupan rumah tangganya kekal selamanya.

Keterangan dari Wa' Maredding ini selaku orang yamg dituakan di kel. Lompoe Kec. Bacukiki menandakan bahwa tradisi ini tidak semata-mata dilakukan begitu saja namun dijadikan sebagai doa agar selamat didalam kehidupan berumah tangga. Makna lain dari tradisi *dio majang*ini adalah sebagai tanda bahwa orang tua calon pengantin telah lepas tanggung jawab terhadap anaknya dan melepaskan anaknya untuk mengatur kehidupan rumah tangganya sendiri.

4.1.1 Tata Cara Pelaksanaan Prosesi Ritual *Dio Majang*

Tata cara pelaksanaan ritual *dio majang* ini penulis mewawancara ibu Idalle selaku sanro paddio beliau menyatakan:

"Narekko meloni idio calong bottingnge ipassadia ni jolo majang alosi e sibawa majang kaluku, na bunga-bungana narekko melo itoana pasadiaki ota, tello, loka, benno rese' na sokko sipenne. Kodetto tomelo itoana de'na marigaga pole idi' meto maeloki atau teaki jamai idimi napolei bawang. Narekko engka salah siddina deggaga neikiya de'i majang kalukunna weddingmo daunna mi ipake."

Maksudnya, ketika prosesi *dio majang* ingin dimulai, maka harus mempersiapkan kembang pinang dan kembang kelapa dan bunga-bunga lainnya. Apabila melakukan ritual *toana* (disuapi) makan harus dilengkapi dengan daun sirih, telur, pisang, *benno*, dan nasi ketan satu piring (*sokko*). Ketika, ada salah satunya tidak ada misalnya kembang kelapa yang tidak ada maka boleh menggunakan

-

⁴Idalle, Sanro Paddio, Kec. Bacukiki Kota Parepare, *Wawancara* oleh penulis, 28 Oktober 2019

daunnya saja untuk mewakili kembang kelapa tersebut. Pernyataan lain dari Mira beliau menyatakan:

"iya riolo upake dio majang wettuku maelo botting de'na marepppa isappa bahanna-bahanna iyami ipake iyanaritu majang alosi, majang kaluku, tello siddi, dui koing, na bunga-bungana. Kolengka'ni itu bahan-bahanna tadi ipatami rilaleng katoang e iya pura itaroi wae."⁵

Maksud dari pernyataan inu Mira yaitu, dahulu bahan yang dia gunakan ketika melaksanakan dio majang waktu hendak menikah, bahannya tidak susah untuk didapatkan yang digunakan hanya kembang pinang, kembang kelapa, satu telur, uang koin dan macam-macam bunga. Kemudian setelah bahannya lengkap bahan tersebut dimasukkan kedalam baskom yang sudah berisi air. Penjelasan dari sanro paddio dan ibu Mira membuktikan bahwa dalam pelaksanaan tradisi dio majang tidak terlalu dianjurkan untuk menggunakan kembang tertentu atau khusus hanya yang tumbuh disekitar rumah, begitupun dengan dengan majang yang digunakan apabila salah satunya tidak ada maka boleh menggunakan daunnya saja sebagai pengganti majang. Adapun proses toana boleh melakukannya dan boleh juga karena tidak diharuskan melakukannya.

Selanjutnya penulis mewawancara ibu Wati yang pernah melakukan tradisi dio majang sewaktu anaknya akan menikah beliau mengatakan:

"Iya komeloni idio calong bottinnge ipasadia manengni ero sininna meloe ipake, mappamula majangna, bunga-bungana, otana, benno, alinga cenning nennia pelengka'na maneng. Inappa ipasadia toni katoang, passero, nennia wae'na, ko purani ipasadia ipatama ni iyaro majangnge sibawa bungabungana nainappa itaroi wae".

 $^6\mathrm{Wati},$ Masyarakat, Kecamatan Ujung Kota Parepare, $\mathit{Wawancara}$ oleh penulis, 30 Oktober 2019

2019

⁵Mira, Masyarakat Kecamatan Ujung Kota Parepare, *Wawancara* Oleh Penulis, 30 Oktober

Maksud dari penjelasan ibu Wati tersebut adalah ketika calon pengantin hendak dimandikan maka semua bahan dan alat harus disiapkan dimulai dari mempersiapkan air didalam baskom yang didalamnya semua sudah lengkap mulai dari majang alosi, majang kaluku, bunga-bunga dll.

Proses memandikan calon pengantin lanjutnya pernyataan dari *sanro paddio* yaitu Idalle:

"Narekko sediani manengni majangnge nennia bunga-bungana ripatani rilaleng posi bola, nainappa calong bottingnge mappaselleni pake pakaian biasae sibawa pake lipa' nappa isuru tama rilaleng posi bolae, narekko tamani isironi tudang ribakie nappa ibacangenni doamakessing wae'e nappa isampani majangnge ri lima kananna kirinna, ulunna, nainappa seluruh batangkalena ibolo manenni pake wae. Nappa riyolli keluargana iya meloe dio i, rekko pura manengni keluargana riyolli toni tomatoannna dio i sebagai paccapureng. Kopurani idio riyalani sesa waenna cedde nainappa ritaro tujuanna denre wae e ipinungengni matu narekko manreni ni sibawa pasangenna napinungenni saba'na ipinungengngi bara de'na cerewet ripasangenna. Inappa ibukka maneng ni pakaian iya purae ipake dio kalau sudah itu mabbajuni paimeng calong bottingnge inappa itoana (itimpu) yako meloi kalau tidak mau tidak usah tidak ad paksaan, kalau sudahmi semua itu ipappakeni atau laoni salong e mappake botting."

Maksud dari perkataan nenek Dalle selaku sanro paddio dia mengungkapkan bahwa ketika semua bahan dan alat mandi telah tersedia didalam posi bola yaitu salah satu tiang yang tepatnya ditengah-tengah rumah barulah calon pengantin akan disuruh untuk mengganti pakaian dan mengenakan sarung, setelah mengganti pakaian ia akan disuruh masuk kedalam posi bola dan duduk diatas baki yang telah disediakan. Kemudian, sanro paddio akan mengambil majang dan menghetak-hentakan majang terseebut di bahu sebelah kanan, kiri, kepala, kemudian seluruh badan lalu mengambil air untuk disiramkan keseluruh badannya. Setelah itu memanggil keluarga dan kedua orang tuanya sebagai penutup. Lalu calon pengantin mengambil sedikit air

-

⁷Idalle, Sanro Paddio, Kec. Bacukiki Kota Parepare, *Wawancara* oleh penulis, 26 Oktober 2019

dari sisa mandi tersebut untuk disimpan dan ketika nantinya akan makan bersama dia akan meminumkan air tersebut kepada pasangannnya tujuannya kelak air berguna agar pasangan tidak terlalu menekan atau cerewet terhadap pasangannya.

Pelaksanaan ritual *dio majang* dilakukan sebelum acara perkawinan dilakukan danritual ini biasanya adalah prosesi awal sebelum acara perkawinan. Berdasarkan hasil wawancara diatas adapun tahap-tahap proses *dio majang* yaitu:

Pertama, Mempersiapkan *majang alosi* dan *majang kaluku*. Merpersiapkan kembang pinang dan kembang kelapa serta tambahan lainnya seperti kayu manis, pala,berbagai bunga dll. Sebagaimana yang diterangkan oleh wa' Dalle selaku *sanro paddio* yang sering dipanggil untuk memandikan calon pengantin.

Kedua, Prosesi Ritual *Dio Majang*. Calon pengantin yang akan dimandikan dianjurkan untuk mengganti pakaian terlebih dahulu menggunakan pakaian yang sederhana dan memakai sarung, setelah mengganti pakaian calon pengantin akan duduk diatas baki yang telah disiapkan didalam rumah yaitu tepatnya di *posi bola*.

Makna filosofis dari dio majangadalah air dari sisa air mandi tersebut digunakan dengan tujuannya agar dalam rumah tangga salah satu pasangan tidak dominan untuk menghindari pertengakaran asalamakeng, yaitu makna bahwa dalam perkawinan kelak akan selamat walaupun dengan adanya rintangan dalam berumah tangga makna assilampekeng, yaitu agar rumah tangga yang dijalani langgeng harmonis agar kekal selamanya.

Hal ini sejalan dengan pengertian perkawinan dalamKompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disingkat KHI pada Pasal 2, yaituperkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholidhan* untukmentaati perintah Allah danmelaksanakannya merupakan ibadah. Tentunyakonsep ini melahirkan prinsip

dalam perkawinan untuk saling mencintai,menghormati, meridhoi dan menyayangi dalam membentuk rumah tanggasakinah, *mawaddah*, *warrahmah*.

Harapan dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonisdengan *framework* keluarga kekal dan bahagia, kadang-kadang suami dan istrimengalami kebuntuan atau kegagalan di tengah jalan dalam membangunbahtera rumah tangga. Suami ada kemungkinan terus menerus menghadapiperselisihan dan pertengkaran dengan istrinya. Demikian sebaliknya, istri sering mengalami tekanan fisik dan batin yang begitu berat dari suaminya, sehinggasulit untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Pertengkaran atau koflik inilah yang ingin dihindari dengan dengan adanya makna baik yang terkadung dalam tradisi *dio majang*.

Secara garis besar yang pokok disiapkan ketika ingin melangsungkan prosesi adat ini hanyalah memakai kembang pinang (majang alosi) dan kembang kelapa (majang kaluku). Tradisi ini terbilang cukup sederhana karena bahan-bahan yang dipakai tidak susah untuk dicari seperti penjelasan diatas dan bunga-bunganya pun yang digunakan hanya tumbuh disekitar pekarangan rumah, ketika semuanya sudah disediakan maka prosesi dio majangbisa dilaksanakan. Itulah sebabnya mengapa tradisi dio majang masih tetap dipertahankan sampai sekarang, karena tidak menyulitkan.

Dilihat dari proses pelaksanaan tradisi *dio majang* ini memang gampang dan sederhana dilaksanakan dan tidak membuat repot bagi yang menjalankan tradisi ini. Kemudian jika ditinjau dari *urf* termasuk dalam kategori *'urf shahih* karena tidak terdapat hal-hal yang merugikan dan tidak bertentangan dengan norma agama. Maka

⁸Fikri, "Fleksibilitas Hak Perempuan dalam Cerai Gugat di Pengadilan Agama Parepare," *Al-Maiyyah*, Vol.12 No.1(2019), h. 1-16.

dari itu, tidak ada faktor-faktor yang menyebabkan tradisi ini untuk tidak dilaksanakan, apalagi tradisi ini mulai dari persiapan sampai prosesnya tidak membuat susah dan tidak memberatkan, makanya tradisi*dio majang*ini tetap dijaga, dilestarikan dan dipertahankan oleh masyarakat Bugis di kota Parepare.

4.2 Kepercayaaan Masyarakat Dalam Tradisi *Dio Majang* Pada Perkawinan Masyarakat Bugis

Masyarakat Indonesia sangat kaya dengan masalah budaya dan tradisi setempat. Budaya maupun tradisi lokal pada masyarakat Indonesia tidak hanya memberikan warna dalam percaturan kenegaraan, tetapi juga berpengaruh dalam keyakinan dan praktek- praktek keagamaan masyarakat. Islam, sebagai sebuah agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia, memiliki hubungan erat dengan kebudayaan atau tradisi-tradisi lokal yang ada di nusantara.

Dalam ungkapan lain dapat dikatakan bahwa Islam tidak datang ke sebuah tempat, dan di suatu masa yang hampa budaya. Dalam ranah ini, hubungan antara Islam dengan anasis-anasir lokal mengikuti model keberlangsungan (al-namudzat al-tawashuli), ibarat manusia yang turun-temurun lintas generasi, demikian juga gambaran pertautan yang terjadi antara Islam dengan muatan-muatan lokal di nusantara.

Agama dan budaya merupakan dua unsur penting dalam masyarakat yang saling mempengaruhi. Ketika ajaran agama masuk dalam sebuah komunitas yang berbudaya, akan terjadi tarik menarik antara kepentingan agama di satu sisi dengan kepentingan budaya di sisi lain. Demikian juga halnya dengan agama Islam yang

diturunkan di tengah-tengah masyarakat Arab yang memiliki adat-istiadat dan tradisi secara turun-temurun.⁹

Dio majang adalah budaya/tradisi yang telah dilaksanakan secara turuntemurun dikalangan masyarakat bugis di Kota Parepare. Budaya ini merupakan salah satu bentuk syukur atau doa dan sebagai pembersihan diri untuk sang calon pengantin sebelum mengarungi bahtera rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dan mendapatkan informasi mengenai kepercayaan *dio majang*, diantaranya dari ibu muntaha.

"Saya itu melakukan dio majang kepada anak-anak saya yang akan menikah, itu juga masih dilakukan oleh keluarga-keluarga dekat saya. Dan juga dilakukan dua anak saya yang telah saya kasi nikah itu semua mandi majang karena menurut kepercayaan orang tua dulu harus mandi dulu, jadi sampe sekarang saya mengikuti tradisi orang tua dulu karena pendapat saya ketika tidak melakukan dio majang berarti itu bukanketurunan."

Maksud dari pernyataan ibu muntaha yaitu tradisi *dio majang*masih saya lakukan hingga sekarang dan itu juga masih dilakukan oleh keluarga dekat saya karena dari dulu keturunanya melakukan melakukan tradisi tersebut dan ia berkenyakinan bahwa ketika dia dan keluarganya tidak melakukan hal tersebut maka ia bukan keturunanya.

Hasil wawancarai dengan ibu Darnawati ia menyatakan bahwa:

"Riyolo iyaro dio majang ipake sebagai pabbura iyanatu mappepaccing, ipake mappaccing ki jolo (idio) maksudna komeloki botting atau ipanretemme idio majangni jolo, kopurani dio majang tudang mappacini kowenni tetapi sekarang engka meto mappaci esso. Iya' denre upahangnge na ilakukan dio

⁹Buhori. "Islam dan tradisi lokal di nusantara (telaah kritis terhadap tradisi pelet betteng pada masyarakat madura dalam perpektif hukum Islam)" *Al-Maslahah* Vol. 13 No. 2(2017), h. 230.

¹⁰Muntaha, Masyarakat Kec. Ujung Kota Parepare, Wawancara oleh penulis, 1 November 2019

majangnge maccioka ri tau riolota nasaba makanja mo maksudna ipaccingi ale' nennia sipa'ta maja'e nappaki botting." ¹¹

Maksud dari pernyataan ibu darna wati bahwa dulu itu *dio majang*digunakan sebagai harapan doa dan juga sebagai pembersih ketika ingin melaksanakan upacara perkawinan atau ketika ingin melaksanakan khatamul qur'an, sebelum pelaksanaan tersebut dilakukan sebelumya kita melakukan mandi kembang dan setelah mandi proses selanjutnya yaitu *mappaci*itulah yang pahami dari tradisi tersebut. Dan saya mengikuti tradisi itu karena maksudnya baik yaitu sebagai pembersihan diri sebelum mengarungi kehidupan berumah tangga.Berbeda dengan pendapat ibu ilebba ia mengatakan bahwa:

"Saya tidak lagi melakukan tradisi dio majang karena menurut pendapatku tradisi ero mawatang/ribet nasaba haruspa mencari majang apalagi sekarang mawatangni isappa sudah sulit untuk mencari majang. Sewaktu menikahkan anak saya, saya tidak melakukan tadisi *dio majang*saya hanya mengatakan kepada anak saya mandilah sendiri mandi biasa saja tetapi niakeng iya makanjae ilaleng atimmu." ¹²

Maksud dari penjelasan ibu ilebba yaitu ia tidak melakukan tradisi *dio majang* sewaktu anaknya mau menikah ia hanya menyuruh anaknya untuk mandi biasa saja tetapi ia harus berniat dalam hatinya dengan niat yang baik,karena menurut pendapatnya tradisi itu sangat ribet dan susah karena ia harus mencari majang *alosi* dan majang *kaluku*dan apalagi sekarang sudah jarang tumbuh pohon pinang dan kelapa yang tumbuh disekitar halaman rumah rumah masyarakat.

Jadi berdasarkan wawancara dengan beberapa narasumber, diantaranya ibu Muntaha dan ibu Darnawati, penulis dapat menyimpulkan bahwa sekarang tradisi *dio majang*dilakukan sebagai bentuk doa kepada Allah swt karena telah dipertemukan

¹¹Darna Wati, Masyarakat Kec. Ujung Kota Parepare, Wawancara Oleh Penulis 3 November 2019

¹²Ilebba, Masyarakat Kec.Ujung Kota Parepare. Wawancara oleh penulis 15 November 2019

dengan jodohnya, dan tradisi ini pembersihan diri/jiwa sebelum menjalani kehidupan berumah tangga. Walaupun ibu Ilebba berbeda pendapat bahwa ia tidak lagi melakukan tradisi *dio majang* karena menurutnya ribet tetapi ia tetap menyarankan anaknya yang akan menikah untuk melakukan mandi dengan niat yang baik.

Pernyataan lain dari datang dari bapak Lakori beliau menyatakan bahwa:

"Dio majang dan dio majeng itu sama artinya hanya perbedaanya ada dibahasa yang biasa kita pakai sehari-hari, dan tentunya itu setiap daerah pasti berbeda bahasanya seperti didaerah kita ini mengatakan dio dan didaerah lain pakai istilahnya cemme, dio majang itu dilakukan oleh orang tua dulu itulah kenapa sekarang dilakukan dio majang karena mengikuti tradisi nenek kita dulu" ¹³

Maksudnya dari pernyataan bapak Lakori bahwa istilah *dio majang* dan *dio majeng* itu sama artinya hanya perbedaan istilah saja dan perbedaan dari segi bahasa karena setiap daerah itu berbeda bahasanya. Tradisi dio majang yang ia ketahui adalah bahwa masyarakat mengikuti tradisi nenek moyangnya terdahulu dan sampai sekarang masih dilestarikan atau masih dilaksanakan hingga sekarang.

Secara akal sehat *dio majang* mempunyai pengaruh secara fisik, badan yang lemas akam menjadi segar apabila terkena guyuran air, indera penciumanakan mencium bau wangi dari bunga-bunga yang digunakan untuk *dio majang*, indera peraba yaitu kulit dapat merasakan segarnya air yang diguyur ketubuh, indera penglihatan menjadi senang melihat air yang diberi berbagai macam bunga.

Islam tidak mengenal yang istilah *dio majang*, tetapi istilah *(ghusl)* ada dalam ajaran Islam. Mandi *(ghusl)*, menurut syara, ialah meratakan air kepada seluruh badan untuk bersuci *(taharah)* dari hadas besar. Seperti arti dari *dio*yaitu mandi.

¹³Lakori, Masyarakat Kec Ujung Kota Parepare, *Wawancara* oleh penulis, 29 Oktober 2019

Mandi dalam konteks islam dan *dio majang* keduanya memiliki arti atau makna bahwa baik mandi maupun *dio majang*adalah berusaha menghilangkan kotoran dalam islam disebut *hadas*. Tujuannya sama yaitu untuk mencapai kesucian dalam agama Islam agar sah untuk melakukan ibadah shalat, puasa, dan haji. ¹⁴ Allah swt berfirman dalam QS Al-Baqarah/2: 222

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. 15

Mandi (*al-ghusl*) secara bahasa adalah menuangkan air pada sesuatu. Menurut istilah yaitu meratakan air pada seluruh badan dari ujung rambut sampai ujung kaki disertai dengan niat sesuai dengan keperluannya, yaitu untuk menghilangkan hadas besar atau mandi sunnah. ¹⁶ Ayat tersebut menjelaskan tentang mandi adalah termasuk menyucikan/ membersihkan diri dari hadas, kotoran material sehingga dapat sehingga dapat mendatangkan cintanya Allah swt.

Sudah menjadi adat kebiasaan yang dilakukan pada acara sebelum perkawinan. Sebagai masyarakat Bugis apabila melangsungkan sebuah acara perkawinan pasti ada adat istiadat yang dilakukan seperti halnya tradisi *dio majang* ini, disebabkan karena itu sudah menjadi kebiasaan, dan jika tidak dilaksanakan maka akan terasa tidak lengkap. Dari zaman dulu, tradisi ini memang sudah dilaksanakan

¹⁴Waryunah Irmawati, Makna Simbolik Upacara Siraman Pengantin Adat Jawa, *Walisongo*, Vol. 21 No. 2 (2013) h. 317

¹⁵Kementrian agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 35.

¹⁶http://repository.uin-suska.ac.id/8957/4/BAB%20III.pdf.diakses (1 november 2019)

oleh orang tua terdahulu sampai sekarang adat ini tetap diteruskan karena kalau dilihat dari sisi pelaksanaannya tidak ada perilaku-perilaku yang bertentangan dengan norma agama. Meskipun asal mula dari adat ini tidak diketahui secara menyeluruh. Namun, yang diketahui bahwa orang tua terdahulu melaksanakannya maka sebagai keturunan harus juga melakukannya.

Mengenai hasil wawancara di atas, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan tradisi dio majang ini dilakukan karena memang itu merupakan sebuah kebiasaan yang dipertahankan dan dijaga oleh masyarakat Bugis, meski sebenarnya, dikalangan masyarakat tidak mengetahui betul asal mula dari tradisi dio majang ini, namun yang menjadi patokan bagi masyarakat setempat bahwa menjaga dan melestarikan budaya ini karena disudut pandangnya tidak bertentangan dengan syariat agama Islam.

Terkadang budaya yang tidak diketahui asal usulnya tetap dijalankan sebab pemahaman masyarakat mengenai hal tersebut yang penting tidak menyusahkan ataupun memberatkan dan tidak pula bertentangan dengan syariat Islam. Maka dari itu, sebagian besar masyarakat tidak terlalu menghiraukan asal mula dari tradisi *dio majang* yang penting bagi mereka adalah tetap menjaga dan melestarikan budaya orang tua terdahulu. Allah swt berfirman dalam QS Al-A'raf/7: 199

Tejemahnya:

Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makuf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. 17

Kata *al-ma'ruf* sesuatu yang diakui baik oleh hati. Kata *al-'urf* dalam ayat tersebut yang menyuruh kepada manusia untuk mengerjakannya, oleh ulama ushul

.

¹⁷Kementrian agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 176.

fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam masyarakat.

4.3 Perspektif Hukum Islam terhadap Tradisi *Dio Majang* dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Kota Parepare

Dio Majang merupakan suatu tradisi yang sudah dijalankan oleh masyarakat Kota Parepare sejak zaman lehuhur/nenek moyang mereka hingga saat ini. Siraman dalam adat bugis disebut dengan istilah dio majang . Dio majang ini merupakan adat suku Bugis yang masih mengtradisi di Parepare.

Sebagaimana yang sudah dipaparkan bahwa *dio majang*merupakan proses memandikan calon pengantin menggunakan kembang pinang dan kembang kelapa serta bunga-bunga dan peralatan lainnya, dengan tujuan untuk membersihkan diri agar Allah swt menunrunkan rahmat-Nya kepada calon pengantin.

Berdasarkan tujuannya ini, maka tradisi *dio majang* ini hukumya boleh, karena tidak bertentangan dengan hukum Islam,bahkan bisa jadi dianjurkan karena dapat memotivasi masyarakat untuk melestarikan tradisi *dio majang* yang merupakan bagian pokok '*urf shahih* maka harus dipelihara.

Begitu pula dalam teori *receptie* yaitu penerimaan atau pertemuan hukum adat sebagai penerima, hukum islam sebagai yang diterima, jadi hukum Islam diterima kedalam hukum adat. Hukum Islam baru bisa berlaku jika telah diterima kedalam hukum adat. Namun dari teori ini muncul teori *receptio a contrario* sebagai pematah dari teori *receptie* dikatakan sebagai pematah karena pada teori ini justru hukum adatlah yang berada dibawah hukum Islam dan harus sejalan dengan hukum Islam. Hal sesuai dengan cita cita hukum dan cita cita moral, yakni teori ini mengemukakan

bahwa hukum adat bisa berlaku bagi orang Islam manakala tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini juga sejalan dengan tradisi *dio majang* yang dilakukan masyarakat hanya sebagai harapan doa sebagai sarana untuk membersihkan diri sebelum memasuki kehidupan berumah tangga.

Implementasi hukum Islam mengikuti keberadaan, prinsip, dan asas syariat Islam. Era modernisasi telah menempatkan manusia menjadi bagian dan perkembangan yang penuh dengan tantangan dan persaingan yang menyebabkan munculnya nilai dan kebutuhan baru bagi mereka yang tidak lagi sekedar biasa. Syariat Islam yang selalu konsisten pada prinsip dan asasnya, ketidakkakuan, dan fleksibilitas akan mampu menjawab perkembangan dan kemajuan manusia. 18

Islam sangat memperhatikan tradisi dan konvensi masyarakat untuk dijadikan sumber bagi jurisprudensi hukum Islam dengan penyempurnaan dan batasan-batasan tertentu. Prinsip demikian terus dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Kebijakan-kebijakan beliau yang berkaitan dengan hukum yang tertuang dalam sunnahnya banyak mencerminkan kearifan beliau terhadap tradisi-tradisi para sahabat atau masyarakat.

Hukum syariat yang bersumber dari Allah Swt. adalah agar manusia menemukan kebahagiaan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Hukum syariat tidak boleh bertentangan dengan maslahat, apalagi mengandung kesulitan dalam semua urusan manusia. Dengan demikian, hukum syariat harus mendatangkan maslahat dengan berbagai manfaat bagi manusia.

¹⁸Izomiddin, *Pemikiran Dan Filsafat Hukum Islam* (Cet. I;Jakarta: Prenadamedia Group, 2018) h.61.

Hukum syariat yang dalam praktisnya disebut hukum Islam yang diformulasi di dalam fikih adalah paling efektif membentuk tatanan sosial masyarakat. Itu sebabnya hukum syariat diakui sebagai hukum yang paling mudah untuk menyesuaikan dengan karakter setiap masyarakat. Hukum yang mampu merefleksikan pikiran dan perilaku setiap manusia daripada hukum manapun. Kenyataan itu hukum syariat dapat diterima dan berlaku baik dalam konteks masyarakat Islam maupun di luar masyarakat Islam.

Usaha penemuan hukum Islam dari pemikiran-pemikiran para imam mazhab dalam fikih, tidak lain adalah upaya pencarian dan perumusan yang bersumber dari kehendak Allah Swt. Kehendak Allah Swt. yang dimaksud bukan suatu sistem yang statis tanpa mengalami perubahan, melainkan merupakan perubahan prinsip-prinsip yang terungkap dan terjabarkan secara progresif. Hukum Islam tidak akan menghadapi pergeseran, statis dan kaku tentang daya keberlakukan dalam segala zaman. Hukum Islam selamanya disandarkan dengan kehendak Allah swt. sehingga menyatuh semua situasi dan kondisi budaya yang diciptakan oleh manusia.¹⁹

Tradisi keberagamaan yang berkembang di kalangan Islam tradisionalis tampak lebih toleran terhadap nilai-nilai tradisi dan budaya lokal setempat. Kalangan ini meyakini, ajaran Islam datang dan tersebar ke penjuru dunia, bukan untuk mengganti budaya dan tradisi yang ada dengan tradisi dan budaya Arab sebagai tempat awal diutusnya nabi Muhammad saw sang pembawa risalah Islam. Agama juga tidak mengharamkan orang-orang Islam untuk berbudaya dan beradat istiadat sesuai dengan kulturnya, karna budaya merupakan bagian dari kehidupan manusia

¹⁹Fikri, Saidah, S., Aris, A., & Wahidin, "Kontekstualisasi Cerai Talak dalam Fikih dan Hukum Nasional di Indonesia," *Al-Ulum*, Vol.19No. 1(2019).h. 151-170.

_

yang tidak dapat dipisahkan, selama ia hidup di dunia ini. Selama tradisi dan budaya itu tidak bertentangan dengan syari`at Islam yang telah ditetapkan, maka menurutnya sah-sah saja untuk tetap dilaksanakan dan dilestarikan,²⁰

Masyarakat Bugis kota Parepare yang mayoritas beragama Islam dalam kesahariannya memang tetap menyatukan antara budaya dan agama. Banyak budaya yang ditekuni oleh masyarakat setempat yang tidak ditemukan didaerah-daerah lain. Masyarakat Bugis yang kental dengan adat istiadatnya, terbukti bahwa hampir disetiap kegiatan atau acara, baik itu acara perkawinan, akikah, dan lain-lainnya pasti terdapat budaya yang dilaksanakantermasuk tradisi *dio majang* yang dilakukan sebelum acara perkawinan, namun disisi lain tetap menjaga dan patuh pada ajaran Islam. Bagi mereka budaya adalah bagian dari agama yang harus tetap dipersatukan tanpa mengabaikan salah satunya. Perkawinan merupakan suatu hal yang sakral. Oleh karena itu, disetiap daerah memiliki tradisi tersendiri yang mensakralkan prosesi perkawinan dengan menjalankan beberapa bentuk tradisinya masing-masing.

Salah satunya, prosesi perkawinan masyarakat Bugis di kota Parepare terdapat sebuah tradisi pada acara perkawinan yang jarang ditemukan didaerahlain selain di kalangan masyarakat masyarakat Bugis yaitu tradisi yang dikenal dengan sebutan dio majang. Tradisi tersebut pada hakikatnya adalah kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat yang merupakan hasil budaya atau warisan orang tua terdahulu yang tetap ditekuni hingga sekarang pada acara perkawinan karena didalamnya terkandung makna filosofis.

²⁰Buhori. "Islam dan tradisi lokal di nusantara (telaah kritis terhadap tradisi pelet betteng pada masyarakat madura dalam perpektif hukum Islam)" *Al-Maslahah*, Vol. 13 No. 2 (2017), h. 240.

_

Tradisi ini sudah lama dianut dan dilaksanakan oleh masyarakat. Meskipun dikalangan masyarakat sekarang banyak yang tidak mengetahui asal mula dari tradisi dio majang ini. Namun, masyarakat setempat tetap menjaga dan melestarikan tradisi tersebut karena menurut mereka tidak ada salahnya kalau budaya warisan orang tua terdahulu tetap dipertahankan asalkan tidak bertentangan dengan syariat agama. Meskipun demikian, dalam norma-norma agama Islam tidak ada yang mengatur atau memerintahkan untuk melaksanakan hal tersebut.

Seperti haln<mark>ya yang</mark> dikemukakan oleh b<mark>apak H.</mark>Pawe pada saat beliau diwawancarai, mengatakan bahwa

"Itu dio majang kesucian dari allah karena itu majang tabbaka menunggu rejeki dari Allah jadi berdoa. Jadi itu tradisi dio majang adalah tradisi dari nenek moyang dulu, kan dua macam majang alosi dan majang kaluku makin lama itu kelapa makin bagus supaya itu kalau diturunkana dari Allah pammase itu hubungannya orang yang penganting bagus sampe tua. Jadi itu tradisi dari orang tua dulu dio majang mau penganting atau mappanre temme. Itu majang bercahayani tabbakani jadi ero tau e ko ipabottingi tamu pole mabela diundang maneng untuk berkumpul, jadi sennung-sennungenna to rioloe."

Anggapan lain yaitu wawancara dengan ibu beliau mengatakan:

"Yah dio majang yang saya ketahui itu adalah untuk membersihkan diri dan sebagai harapan doa kepada Allah swt, dan tradisi ini saya lakukan karena orang tua saya dulu juga melakukan dio majang."²²

Wawancara dengan bapak H. Pawe diatas maksudnya adalah dilaksanakan atau dijaganya adat istiadat (*dio majang*) ini yaitu karena sebagai harapan dan doa agar Allah swt, menurunkan rahmatnya kepada calon pengantin. Hal ini menunjukkan adanya nilai akhlak yaitu tauhid kepada Allah swt. Hazairin mengatakan bahwa

_

²¹ H. Pawe, Sanro Paddio, Kec. Bacukiki Kota Parepare. *Wawancara* oleh penulis 16 November 2019.

²²Mirda, Masyarakat Kec. Ujung Kota Paepare. *Wawancara* Oleh Penulis 17 November 2019.

hukum Islam yang berlaku di Indonesia bukanlah didasarkan oleh hukum adat, namun atas dasar Al-Quran dan hadis. Hal ini sesuai dengan teori *receptie a contrario* yang dikemukakan oleh Haizairin bahwa hukum adat bisa berlaku bagi orang Islam manakala tidak bertentangan dengan hukum Islam.²³

Tauhid dalam hukum Islam yaitu mengesakan Allah swt, dan ketauhidan ini menyatakan bahwa semua manusia ada dibawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yaitu yang dinyatakan pada kalimat *La ilaha illa Allah* (tiada tuhan selain Allah). Pelaksanaan hukum Islam adalah ibadah dan penyerahan diri manusia kepada seluruh kehendak-Nya. Pembentukan kepribadian takwa berkaitan erat dengan tauhid, makin kuat tauhid maka makin baik dan sempurna kepribadian takwa manusia, seperti yang tercamtum dalam QS. Al- Ali Imran/3: 64:

قُلَ يَنَأَهْلَ ٱلْكِتَبِ تَعَالَواْ إِلَىٰ كَلَمَةٍ سَوآء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُرُ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشَرِكَ بِهِ عَشَا أَرْبَابًا مِّنُ دُونِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّواْ فَقُولُواْ ٱشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّواْ فَقُولُواْ ٱشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ مُسْلِمُونَ ﴾ مُسْلِمُونَ ﴾

Terjemahnya:

Katakanlah (Muhammad), wahaiahli kitab! Marilah (kita) menuju pada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukanNya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-tuhanselain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah (kepada mereka) "saksikanlah, bahwa kami adalah orang muslim."

Pernyataan dari bapak H. Pawe yaitu mengenai makna filosofis majang kelapa yaitu semakin lama kelapa maka semakin bagus dan makin banyak kegunaanya dan

²³Irmawati, "Teori Belah Bambu Syahrizal Abbas: Antara Teori Reception In Complexu, Teori Receptie Dan Teori Receptio A Contrario," Vol. 2 No. 2 (2017). h. 181.

²⁴Kementrian agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 58.

jika diturunkan berkah dari Allah maka kehidupan rumah tangga calon pengantin awet dan kekal. Ini menunjukkan adanya nilai *Amar ma'ruf nahi mungkar* mempunyai arti hukum yang digerakkan untuk merekayasa umat manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki dan diridhai oleh Allah. Adapun *nahimungkar* adalah laranngan untuk mencegah kemungkaranyaitu mandi *majang* tersebut memiliki tujuan yang baik, seperti yang tercamtum dalam QS Al- Imran/3:110:

Terjemahnya:

Kamu (umat islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh berbuat yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Diantara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang fasik.²⁵

Wawancara dilajutkan dengan ibu Mirda beliau mengatakan:

"Yah dio majang yang saya ketahui itu adalah untuk membersihkan diri dan sebagai harapan doa kepada Allah swt, dan tradisi ini saya lakukan karena orang tua saya dulu juga melakukan dio majang. Dan pada waktu saya mw menikah saya tidak mandi majang, saya hanya mandi majang pada saat saya mau dipanre temme."

Peryataan ibu Mirda hampir sama dengan pernyataan H. Pawe beliau mengatakan:

"Walaupun tidak ada perintah dari Al-Quran dan perintah langsung dari Nabi bahwa makkuapa najaji amo dek nappakuaro jaji meto tetapi lebih makanjapi yako iyala sennungngenna iyaro komeloki menre bolae nadek ri yejja tangga mariyawae tidak bisa begitu umpamanya dio majeng, jaji iyaro agagae ipigaui makanja dena ipigau makanja meto begitu saja tidak ada larangan. Itu

²⁶Mirda, Masyarakat Kec Ujung Kota Paepare. Wawancara oleh penulis 17 November 2019

²⁵Kementrian agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 64

tujuanna to rioloe degga lain degga maksudna makedda kode' mujumai runtuki abala.²⁷

Maksud dari ibu mirda adalah mandi kembang yang diketahuinya adalah sebagai proses pembersihan diri, dan tradisi tersebut ia lakukan turun temurun dari orang tuanya. Dan ia menjelaskan bahwasanya pada saat ia ingin menikah ia tidak mandi kembang tetapi pada waktu acara khatamul qur'an ia melakukan mandi kembang. Apabila tidak dilakukan baik tetapi alangkah lebih baik jika dilakukan. Itulah tujuannya dulu dilakukan dio majang tidak ada ancaman atau bahaya yang akan terjadi jika tidak dilakukan. Ini menunjukkan bahwa tidak ada paksaan dalam melakukan dio majang apabila ia melakukannya maka silahkan. Ini terkandung nilai kebebasan/kerdekaan (al-hurriyah).

Kebebasan dalam hukum Islam adalah kebebasan dalam arti luas mencakup berbagai macamnya baik kebebasan individu maupun kebebasan kelompok dan tidak menghendaki adanya perselisihan. Seperti yang tercantum dalam QS. Al- Baqarah 2:256:

Terjemahnya:

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah maha mendengar, maha mengetahui. 28

 $^{^{\}rm 27}\,\mathrm{H.}$ Pawe, Sanro Paddio, Kec Bacukiki Kota Parepare. Wawancara Oleh Penulis 16 November 2019

²⁸Kementrian agama RI, *Al-Our'an dan Terjemahnya*, h. 42.

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah disusun oleh peneliti dari proses wawancara, dengan ini dapat disimpulkan:

- 5.1.1 Dilihat dari prosesi pelaksanaan tradisi *dio majang* terdapat nilai-nilai hukum Islam, seperti halnya, pengantin harus berpakaian sederhana atau menggunakan pakaian muslim dan menandakan bahwa calon pengantin tidak boleh berlebihan dalam berpakaian dan tidak mempertontonkan aurat Kemudian tradisi *dio majang* ini tergolong dalam kategori *'urf sahih*, karena tradisi tersebut jika ditinjau dari aspek pelaksanaannya tidak terdapat hal-hal yang merugikan dan tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Dan ditinjau dari kemaslahatannya, tradisi dio majang tidak menimbulkan kemudharatan atau hal-hal yang tidak baik atau kerusakan. Karenanya, menjalankan atau melestarikan tradisi ini merupakan sesuatu hal yang dibolehkan, dan wajar-wajar saja umtuk dilaksanakan pada acara perkawinan.
- 5.1.2 Kepercayaan masyarakat bugis terhadap tradisi *dio majang* berasal dari kebiasaan-kebiasaan orang terdahulu *To Riolo* yang di ikuti oleh masyarakat hingga akhirnya sampai sekarang tetap dipertahankan dan dijaga oleh masyarakat Bugis di kota Parepare. Yaitu pada awal masyarakat percaya bahwa *dio majang* adalah sebagai obat dan pembersih untuk menyucikan diri sebelum berumah tangga,saat adanya acara perkawinan sebagai tanda kesyukurannya, hingga akhirnya menjadi adat kebiasaan ditengah-tengah masyarakat kota Parepare yang sampai sekarang dilaksanakan sebelum acara

- perkawinan. Adat kebiasaan tersebut dikenal dengan sebutan tradisi *dio majang* yang berarti mandi kembang pinang dan kelapa.
- 5.1.3 Perspektif hukum Islam dalam tradisi *dio majang* yaitu boleh dilaksanakan ketika tidak bertengtangan hukum Islam. Tradisi ini memiliki nilai akhlak yaitu tauhid yaitu mengesankan Allah karena melakukan *dio majang* tujuannya adalah doa kepada Allah agar menurunkan rahmat-Nya kepada calon pengantin, nilai amar Maruf Mahi mungkar karena Dio memiliki tujuan yang baik yaitu membersihkann diri, Allah menyukai orang ya bersih, serta nilai kebebasa/kemerdekaan (al-hurriyah) yaitu bebas dalam melakukan Dio majang tidak ada paksaan dalam pelaksanaannya.

5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian dengan mewawancarai masyarakat di kota Parepare, peneliti mempunyai beberapa saran terkait dengan tradisi*dio majang*pada acara perkawinan, yaitu:

- 5.2.1 Sebaiknya tradisi *dio majang* ini tetap dilestarikan oleh masyarakat di kota Parepare pada acara perkawinan untuk menjaga budaya lokal daerah sendiri dan menjadi ciri khusus yang unik dikalangan daerah lainnya.
- 5.2.2 Masyarakat sebaiknya tetap menjaga akulturasi budaya lokal dan budaya Islam pada tradisi *dio majang* di kota Parepare agar semua unsur-unsur yang bersifat menyalahi syariat Islam dapat dihindari.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rusdiana. 2014. "Integrasi Pendidikan Agama Islam Dengan Sains Dan Teknologi." *Istek Vol*, 8.No 2.
- Agus, Rumaliadi dan Santorso. 2016. "Analisis Pesan Moral Dalam Komunikasi Tradisional Mappanretasi Masyarakat Suku Bugis Pagatan," *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan 18*, No.3.
- Al Hidaya, Ardian dkk. 2016. "Nilai-Nilai Religius Dalam Tindak Tutur Pada Prosesi Temu Manten Upacara Pernikahan Adat Jawa di Kota Madiun". *AnNuha* 3, no. 1.
- Al- Qur'an Al-Karim.
- Basri Rusdaya. 2019. Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah, (Cet. I; Parepare: CV. Kaaffah Learning Center.
- Basri, R, & Fikri, F. 2018. "Sompa and Dui Menre in Wedding Traditions of Bugis Society". *IBDA: Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, 16 no 1.
- Buhori. 2017. "Islam dan tradisi lokal di nusantara (telaah kritis terhadap tradisi pelet betteng pada masyarakat madura dalam perpektif hukum Islam)" *Al-Maslahah*, 13, no 2.
- Cik Hasan Bisri. 2004. *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ellyne Dwi Poespasari. 2018. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Prenamedia Group.
- Fikri. 2019. Fleksibilitas Hak Perempuan dalam Cerai Gugat di Pengadilan Agama Parepare. *Al-Maiyyah*, *Vol. 12. No.*1, 2019.
- Hadi Pratiwi, poerwanti. Asimilasi Dan Akulturasi: Sebuah Tinjauan Konsepstaffnew.uny.ac.id/upload/132326892/.../asimilasi-akulturasi.pdf(diakses tanggal 23 september 2019)
- Hidayat Firman. 2014. "Adat Penundaan Pernikahan Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga: Studi Kasus Di Desa Ngumpul, Kabupaten Jombang," *Al-Ahwal* 7, no. 2.
- http://repository.uin-suska.ac.id/8957/4/BAB%20III.pdf. (diakses pada tanggal 1 november 2019)
- https://www.wikiwand.com/id/Kota_Parepare(diakses pada tanggal 25 oktober 2019)

- Ikbal Moh. 2016. "Uang Panaik Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makasar", *The Indonesian Journal Of Islamic Family Law 6*, no 1.
- Irmawati Waryunah. 2013. Makna Simbolik Upacara Siraman Pengantin Adat Jawa, *Walisongo*, 21, no 2.
- Izomiddin. 2018. *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*, (Cet.I; Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ja'far, Ahmad Khumaidi. Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia. *ASAS*, 2012, 4.2.
- Jarir, Abdullah.2018. "Teori-Teori Berlakunya Hukum Islam Di Indonesia." *Al-Ahkam* 14. No 2.
- Jumantoro Totok, Munir Samsul. 2005 Kamus Ilmu Ushul Fikih. Jakarta: Amzah.
- Khallaf, Abdul Wahab. 2002. *Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Machmudah Umi. 2016. "Budaya Mitoni: Analisis Nilai-Nilai Islam Dalam Membangun Semangat Ekonomi" *El-Harakah*, 18 no 2.
- Maulana, Devita. 2017.Prosesi Siraman Pengantin Adat Jawa Di Kota Semarang Kajian Etnolinguistik (Skripsi Sarjana; Fakultas Bahasa Dan Seni: Universitas Negeri Semarang.
- Pattiroy , Ahmad, Idrus Salam. 2008. "Tradisi*Doi*" Menre'Dalam Pernikahan AdatBugis di Jambi". *Al-Ahwal*, 1, no. 1.
- Prawiro, Abdurahman Misno Bambang. 2016, Reception throught Celectionmodification. Antropologi hukum diakses pada tanggal 14 Juli 2019).
- Purwanto, Muhammad Roy. 2017. "Hukum Islam Dan Hukum Adat Masa Kolonial: Sejarah Pergolakan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Masa Kolonial Belanda An-Nur Vol 1, No 2.Rahmawati. 2015, Istinbath Hukum Teungku Muhammad Hasbi AshDhiddieqy: Yogyakart,Deepublish.https://books.google.co.id/books?id=40kwDwAAQB AJ&pg.html (diakses pada tanggal 14 Juli 2019).
- Republik Indonesia. 2013. "Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 1 makassar: Grahmedia Press.
- Riadi, Erfan. 2010. "Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)" (*Jurnal Ulumuddin*, Vol. 6, No. 4.
- Rodin, R. (2013). Tradisi Tahlilan dan Yasinan. *IBDA: Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, 11(1), 76-87.

- Rohana Dewi. 2013. Peran Komunikasi Kelompok Dalam Melestarikan Tradisi Siraman di Desa Muarajaya Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu". Skirpsi Sarjana; Fakultas Dakwah dan Komunikasi:UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Samidi, 2010 "Konsep *Al Gusluh* Dalam Kitab Fikih Manhaji" *Jurnal Analisa* Vol. 17, no. 01.
- Semiawan, Conny R. 2010. *Metode Peneltian Kualitatif*. Cikarang: Grasindo<u>https://Books.Google.Co.Id/Books?Id=Dspa.Html</u> (diakses pada tanggal 13 Juli2019)
- Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Karya Ilmiah (Makalah Dan Skiripsi)*, Edisi Revisi (Parepare:STAIN Parepare.
- Umar Yulianti. 2015. "Dio Majeng dalam Prosesi Pernikahan Bugis Sidrap Perspektif Hukum Islam".(Skripsi Sarjana; Syariah dan Ekonomi Islam: STAIN Parepare.
- Yaswirman. 2011. Hukum Keluarga Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau, (Cet I; Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada.





RIWAYAT HIDUP PENULIS

Ajeria, lahir di Pinrang pada tanggal 23 juni 1996, merupakananakkeduadari 4 bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Najamuddin dan Ibu Itommy. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kini penulis beralamat di Jl.jend. Ahmad. Yani km5, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu pada tahun 2009 lulus dari SDN 62 Parepare dan pada tahun 2012 lulus di SMP Negeri 4 Parepare, kemudian

melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 4 Parepare, kemudian putus sekolah dan mengambil Paket C yang setara Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Sosial dan lulus pada tahun 2015.

Setelah itu penulis melanjutkan kuliah di STAIN Parepare yang kini telah beralih menjadi IAIN Parepare pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Akhwal Syahsiyyah (HukumKeluarga) pada tahun 2015. Pada awal semester di tahun2019 penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul "Tradisi DioMajang Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Kota Parepare Perspektif Hukum Islam"

